



PUTUSAN
Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nasipah, Umur 42 Tahun, lahir di Banyuwangi, tanggal 11 Oktober 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Krajan RT.03 RW.04 Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Rohman Hadi Purnomo, S.H., dan Yudi Taufani, S.H., Advokat dan Advokat magang berkantor di RUMAH HUKUM 'Ojon' ADVOKAT R. HADI PURNOMO, S.H Dan REKAN beralamat di Jalan Johar Perum Permata Puri 1 Kelir Blok E1 Nomor 5 Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 592/ HK/ 2020/ PN.Byw tanggal 01 Oktober 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

Lawan:

Sa'adi, Umur 75 Tahun, Lahir di Banyuwangi, tanggal 30 Juni 1945, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Di Dusun Krajan RT.003, RW.004, Kelurahan (Desa) Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi-Jatim, disebut sebagai

----- **Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi;**

Saibuni, Umur 44 Tahun, Lahir Banyuwangi, tanggal 12 Agustus 1976, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani /Perkebunan, Alamat Di Dusun Krajan RT.003, RW.004, Kelurahan (Desa) Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi-Jatim, disebut Sebagai

----- **Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi;**

Suriyati, Umur 48 Tahun, Lahir Banyuwangi, tanggal 17 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Di Dusun Krajan RT.003, RW.004, Kelurahan (Desa) Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi-

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Jatim,

Disebut

Sebagai

----- **Tergugat III Konvensi/ Penggugat III Rekonvensi;**

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tituk Megasari, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Karimun Jawa No.72 Manggisari, RT. 005, RW. 004, Kelurahan/ Desa Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jatim berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan nomor 634/ HK/ 2020/ PN.Byw tanggal 20 Oktober 2020, dan untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah melakukan pemeriksaan setempat ke tempat objek sengketa berada;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 30 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 05 Oktober 2020 dalam Register Nomor 219/ Pdt.G/ 2020/ PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hidup seseorang yang bernama Misdin P Misdin dan menikah dengan seorang yang bernama Sulamah anak dari Pak Sadri dan Bu Samisi. Selama perkawinan Misdin P Misdin dengan Sulamah telah dikaruniai anak yaitu: Asiyah, Sahrawi, Sadimah dan Atun;
2. Bahwa selain memiliki keturunan dimaksud diatas, Misdin P Misdin memiliki sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:
 - Selatan : Tanah milik P. Udjaimad Abdullah;
 - Timur : Tanah mili P. Sum Dulpa'i;
 - Selatan : Jalan Desa
 - Barat : Tanah Milik P. Sulahat Surdjah;

Sebagaimana bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 24 Oktober 1957 , selanjutnya mohon disebut Objek Sengketa;

Halaman 2 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Misdin P Misdin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1972 sebagaimana surat keterangan Kematian Nomor 474.3/ 69/ 429.522.07/ 2020, sedang istri Misdin P Misdin yang bernama Sulamah meninggal dunia pada tahun 1970;
4. Bahwa selanjutnya Objek sengketa tersebut oleh Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu: Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun telah diHibahkan Kepada Anaknya Asiyah yang bernama Nasipah (Penggugat) sebagaimana Akta Hibah Nomor 22/ 06/ 47/ HB/ VIII/ 2020;
5. Bahwa dahulu sewaktu Misdin P Misdin menikahi Sulamah anak dari Pak Sadri dan Bu Samisi, Pak Sadri dan Bu Samisi beserta anaknya yaitu Sa'adi (Tergugat I) diajak tinggal dirumahnya Misdin P Misdin oleh Misdin P Misdin karena Pak Sadri dan Bu Samisi beserta anak-anaknya tidak memiliki tempat tinggal;
6. Bahwa terhadap objek sengketa tersebut, setelah Misdin P Misdin meninggal dunia tahun 1972, Sa'adi (Tergugat I) dan keluarganya masih menguasai dan tinggal di Objek sengketa tersebut;
7. Bahwa pada tahun 1988 anak Misdin P Misdin yaitu Asiyah orang tua Nasipah (Peggugat) dan juga Nasipah (Penggugat) yang semula juga tinggal di objek sengketa tersebut, diusir oleh Sa'adi (Tergugat I) dan sampai sekarang objek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa Hak dan melawan hukum oleh Sa'adi (Tergugat I) ,dan anak-anaknya yaitu Saibuni (Tergugat II) dan Suriyati (Tergugat III);
8. Bahwa terhadap penguasaan objek sengketa tanpa hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah diperingatkan oleh orang tua Penggugat sejak tahun 1988, bahkan baru-baru ini juga telah diperingatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Para Tergugat dan bahkan Para Tergugat cenderung untuk menguasai objek sengketa secara terus menerus dengan melawan hukum, upaya hukum Mediasi di Desa juga pernah dilakukan oleh Penggugat namun Para Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi panggilan Mediasi didesa;
9. Bahwa oleh karena penguasaan yang tidak sah dan tanpa Hak tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka sepantasnyalah jika Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh dari ijin Para Tergugat;

Halaman 3 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati Objek sengketa sejak tahun 1988, maka sudah sepantaslah kalau Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat;
11. Bahwa kerugian dimaksud diatas adalah sebesar Rp355.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai objek sengketa sejak tahun 1988 hingga gugatan ini diajukan , yakni apabila objek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/ per tahun x 32 tahun = Rp320.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Biaya Pengosongan Objek sengketa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Kerugian Immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus di bebani uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap bulan keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
13. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar para Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
14. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum dari para Tergugat;
15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat sudah berusaha mengajak Para Tergugat untuk musyawarah, terakhir pada tanggal 9 September 2020, namun Para Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan;
16. Bawa oleh karena Para Tergugat tidak serius menyelesaikan masalah ini maka tidak ada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 4 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Perbuatan para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah Akta Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VIII/2020 ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :
 - Selatan : Tanah milik P. Udjaimad Abdullah
 - Timur : Tanah mili P. Sum Dulpat;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah Milik P. Sulahat Surdjah;kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangan para Tergugat maupun dari tangan orang lain atas ijin Para Tergugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp355.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
6. Menyatakan secara Hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lain dari para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim memiliki pandangan lain, mohon putusan yang se adil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi masing-masing hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muswandar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Dalam Hal Ini Tentang Kewenangan Mengadili : Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire):

Bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 219/ Pdt.G/ 2020/ PN.Byw ini, dikarenakan bahwa:

1. Setelah dicermati dan dipelajari alasan atau dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang sebenarnya terjadi adalah tentang sengketa Waris bukan tentang sengketa Hak Kepemilikan hal ini terbukti:

- a) Bahwa Penggugat sendiri BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH; Karena dalam alasan atau dalil gugatannya pada halaman 2 (dua) & halaman 4 (empat) Penggugat minta untuk disahkannya AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, sebab dalam hal ini Para Ahli Waris (Para Tergugat) dari MISDIN P MISDIN masih Hidup semua, dan tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun juga; Dan Istri dari Pemilik Tanah tersebut masih ada & masih hidup yaitu yang bernama : SA'ADI BINTI SADRI (ALM); Dan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, Akte Hibah yang bagaimana dan seperti apa, kalau memang Penggugat telah menerima hibah dari keluarganya seperti dalam dalil gugatannya, mengapa AKTE HIBAH NOMOR 22/06/47/HB/VIII/2020 tidak langsung dijadikan sertifikat hak miliknya saja tanpa melibatkan Para Tergugat dalam perkara ini; Dalam hal ini Para Tergugat keberatan atas pengesahan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 tersebut, dikarenakan PENGUGAT BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH dari MISDIN P MISDIN; Dan juga Penggugat tidak memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SAH yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (VALLEDIG BEWIJS), Berdasarkan pada PASAL 1870 KUHPerduta dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna; Dalam hal ini Penggugat hanya ada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober

Halaman 6 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



1957, yang notabene sebenarnya adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris dari MISDIN P MISDIN, bahwasanya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah tersebut sudah lama hilang & tidak diketahui dimana, dan dipegang oleh siapa, Dan pada saat Para Ahli waris atau Para Tergugat membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :Selatan : Jalan Desa; Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I; Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH; Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH tersebut, Kemudian oleh Penggugat di gugatkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi; Berarti dalam hal ini PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN aquo ke Pengadilan Negeri; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; Oleh karenanya & sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara aquo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat tersebut;

- b) Bahwa Obyek Sengketa yaitu sebidang tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :Selatan : Jalan Desa; Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I; Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH; Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH; adalah milik Para Tergugat yaitu merupakan ahli waris yang sah dari MISDIN P MISDIN; Dalam hal ini MISDIN P.MISDIN adalah suami sah dari TERGUGAT 1 yang bernama : SAADI BINTI SADRI (ALM); Memiliki anak keturunan diantaranya adalah : SAIBUNI BIN MISDIN; (TERGUGAT 3); SURIYATI BINTI MISDIN; (TERGUGAT 2); SATUMI BINTI MISDIN dan lain-lainya; Dalam hal ini Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari MISDIN P MISDIN; Dan diatas tanah tersebut sudah berdiri kokoh banyak bangunan rumah dari Para Tergugat yang sudah mereka diami selama kurang lebih 72 th (tujuh puluh dua tahun), dan ada juga ahli waris yang mendiami selama kurang lebih 32 th (tiga puluh dua tahun) lamanya hidup, tinggal dan

Halaman 7 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



menetap diatas tanah tersebut serta membayar pajak atas tanah tersebut; DASAR dan LANDASAN HUKUMNYA: UU NOMOR 5 TAHUN 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria & PASAL 24 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.24 TAHUN 1997 ttg PENDAFTARAN TANAH

Jadi dalam hal ini Obyek Sengketa sebidang tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :Selatan : Jalan Desa; Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I; Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH; Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH; adalah SENKETA WARIS bukan SENKETA HAK MILIK;

Bahwa oleh karena ini adalah perkara perdata tentang sengketa waris bukan sengketa hak kepemilikan maka Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor : 219/Pdt.G/2020/PN.Byw; Oleh karena itu sudah seharusnya dan sepatutnya Ketua dan Anggota majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dalam putusan sela; Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut ini mengacu pada dasar hukum :

1. UUD 1945 PASAL 24 AYAT (2) didalamnya dijelaskan ada 4 (empat) lingkup peradilan di Indonesia yaitu :
 1. Lingkungan Peradilan Umum, Yuridiksinya meliputi sengketa perdata dan pidana.
 2. Lingkungan Peradilan Agama, Yuridiksinya meliputi hukum keluarga (Perkawinan, Perceraian, Waris, Hibah,dll).
 3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, Yuridiksinya meliputi sengketa antara warga negara dan pejabat tata usaha negara.
 4. Lingkungan Peradilan Militer, Yuridiksinya adalah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer.
2. UU Nomor 5 TAHUN 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria:
"Pendaftaran hak milik atas tanah didasarkan pada bukti formil & bukti materil, Surat digolongkan sebagai bukti formil, Namun bukti surat saja tidak sepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, untuk sempurnanya suatu hak harus memenuhi bukti materil berupa penguasaan fisik tanah,Perlu diperhatikan Pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya

Halaman 8 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



gugur, sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut”;

3. Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah (Pp) No.24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah “menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurang lebih 20 tahun (dua puluh tahun) secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut”; Bahwasanya gugatan Penggugat tersebut sudah bukan lagi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi, melainkan kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk menyidangkan, memeriksa dan memutus perkara ini; Karena yang dijadikan Obyek sengketa oleh Penggugat yaitu persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor: 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, adalah milik MISDIN P.MISDIN selaku AYAH KANDUNG dari Para Tergugat & Otomatis dalam hal ini Para Tergugat selaku Ahli Waris yang sah dari MISDIN P MISDIN berdasarkan : 1.K.T.P milik MISDIN P.MISDIN sendiri; 2.K.T.P milik Para Tergugat ; 3.Kartu Keluarga milik Para Tergugat yang tertulis nama ayah kandungnya; 4. Silsilah Keluarga; 5. Lembar Kerawang Desa (Letter C); Dan Tanah tersebut diatas sampai hari ini masih dikelola, dan diambil hasilnya oleh para tergugat selaku ahli waris dan juga diatas tanah tersebut sudah berdiri kokoh banyak bangunan rumah dari Para Tergugat selaku ahli waris yang sudah para tergugat diami selama kurang lebih 72 th (tujuh puluh dua tahun), dan ada juga yang mendiami selama kurang lebih 32 th (tiga puluh dua tahun) lamanya hidup, tinggal dan menetap diatas tanah tersebut serta membayar pajak atas tanah tersebut; Dan sampai hari ini tanah tersebut belum dan tidak akan pernah dihibahkan, dijual dan dipindah tangankan kepada orang lain; Sedangkan Keluarga Penggugat adalah pendatang yang awalnya menumpang hidup di rumah Bu SAADI (TERGUGAT 1) karena merasa kasihan, diijinkan untuk tinggal menetap dan mengelola tanah tersebut bersama-sama; Dalam hal ini Penggugat Bukan Pemilik Yang Sah, Bukan Ahli Waris Yang Sah, Terbukti:

1. Dalam gugatannya Penggugat tidak memiliki Sertifikat Hak Milik Yang Sah yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna

Halaman 9 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



(Valledig Bewijs) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPdata dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna; Dalam hal ini Penggugat hanya memiliki Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, yang notabene adalah milik Para Tergugat selaku ahli waris yang sah; Tanda Pendaftaran Sementara Tanah tersebut sudah lama hilang & tidak diketahui dimana, dan dipegang oleh siapa, Dan pada saat Para Ahli waris atau Para Tergugat membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah Persil tersebut oleh Penggugat di larang kemudian penggugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Negri Banyuwangi; Dalam perkara ini Penggugatlah juga yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pemalsuan Surat, Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa dan oknum Camat Licin selaku pejabat kecamatan untuk dapat menerbitkan Akte Hibah Nomor: 22/06/47/HB/VIII/2020;

2. Dalam gugatannya Penggugat minta untuk disahkannya Akte Hibah Nomor: 22/06/47/HB/VIII/2020; Dalam hal ini Akte Hibah yang bagaimana & seperti apa, sebab Para Ahli Waris dari MISDIN P MISDIN (Para Tergugat) masih Hidup semua, dan tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun juga; Dan juga Istri dari Pemilik Tanah tersebut masih ada & masih hidup yaitu yang bernama Sa'adi Binti Sadri (Alm); Dalam hal ini yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Tergugat, yang merupakan ahli waris asli dari MISDIN P MISDIN yang kawin secara SAH dengan SA'ADI BINTI SADRI (TERGUGAT 1) seharusnya Penggugat itu merasa malu, bukan tanah hak miliknya ingin memiliki dengan menerbitkan Akte Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VIII/2020 yang cacat hukum;
4. UU NOMOR 3 TAHUN 2006 tentang Peradilan Agama: Bahwasanya ruang lingkup Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam saja, dibidang perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, ifag, shadaqah, ekonomi syariah dll; Jadi dalam hal ini Pengadilan Agamalah yang berwenang dalam perkara nomor 219/Pdt.G/2020/PN.Byw ini;

Halaman 10 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



5. UU NOMOR 49 TAHUN 2009 tentang Peradilan Umum :

Bahwasanya gugatan Penggugat tersebut sudah bukan lagi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Para Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

2. GUGATAN YG DIAJUKAN PENGGUGAT OBYEK SENGKETANYA TIDAK TEPAT, TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TENTU, TIDAK CERMAT & TIDAK TELITI (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM): Dalam hal ini terbukti nyata tertulis pada dalil-dalil gugatan penggugat yaitu:

Bahwa pada angka Nomor 2 (Dua), Halaman 2 (Dua) & angka Nomor 4 (empat) Halaman 4 (empat), Halaman 5 (lima) : Tidak Tepat, Tidak Benar, dan tidak jelas, tentang hal ini Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat tersebut & Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan seolah-olah selaku pemegang yg sah atas tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi; Akan tetapi disini lain membuat gugatannya menjadi obscur libel dan dalam perkara ini seharusnya Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat
- Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang digugat adalah sebagai berikut :

- Di tulis Batas Wilayah Selatan, seharusnya itu Batas Wilayah Utara : Tanah Milik P. Udjaimad Abdullah;
- Timur : Tanah Milik P.Sum Dulpa'i;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Milik P. Sulhat Surdjah;

Disini terlihat jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga akhirnya mengklaim bahwa tanah tersebut diatas milik Penggugat; padahal kenyataannya bukan; Dalam hal ini berdasarkan pada :

- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.81 K/Sip/1971, TANGGAL 9 JULI 1973, yang menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Penggugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang



tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima'

- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.556 K/Sip/1973, TANGGAL 21 AGUSTUS 1974, yang menyatakan: "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputuskan yang serupa hal itu disebut "yurisprudensi" tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan semacam itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.

Maka dalam hal ini Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, kabur serta tidak tentu (**EXCEPTIO OBSCUR LEBELUM**); Oleh Karena gugatan Penggugat tidak jelas dll, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat & melawan hukum; Terbukti dari dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat justru bertentangan dengan Kompetensi Absolut atau fungsi kewenangan dari Pengadilan Negeri/ Peradilan Umum UU NOMOR 49 TAHUN 2009, Dalil-Dalil Penggugat yaitu: Meminta Pengesahan Hak Milik melalui Akte Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VIII/2020, justru Penggugat sendiri BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH, YANG RESMI; dan justru Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum; Dalam hal ini dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat juga bertentangan dengan EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/ Exceptio Declinatoire;

Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk obyek gugatan yang tidak tepat, tidak jelas dan sebagainya, dalam hal ini Para Tergugat mohon pada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

3. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM): Contohnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Halaman 1 (satu), angka nomor 7(tujuh) Halaman 3 (tiga) Tidak Tepat, Tidak Benar, dan tidak jelas, tentang hal ini Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat tersebut & Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



- Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* yang berarti gugatan kurang pihaknya; Salah satu contoh kasus bisa kita lihat dalam **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1125 K/Pdt/1984** menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan pada Tergugat I;
- Jadi dalam perkara ini gugatan yang diajukan penggugat kurang pihaknya, fakta hukum yang sebenarnya terjadi Dalam Hal ini mengenai gugatan penggugat yang diajukan adalah kurang pihaknya sebab ahli waris atau keturunan MISDIN P.MISDIN berjumlah lebih dari 3 orang, yang kesemuanya pernah hadir dalam mediasi didesa pada hari rabo tanggal 29 Juli 2020 dan hari rabo tanggal 9 September 2020, Adapun Ahli Waris MISDIN P MISDIN yaitu :
 1. SAADI BINTI SADRI (ALM) selaku istri sah dari MISDIN P.MISDIN
 2. SAIBUNI BIN MISDIN
 3. SURIYATI BINTI MISDIN
 4. SATUMI BINTI MISDIN
 5. SURAKNA BINTI MISDIN
 6. SUMARIYAH BINTI MISDIN

Sedangkan dalam dalil Penggugat pada halaman 1 (satu), angka nomor 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) gugatannya hanya disebutkan : Saadi Tergugat I, Saibuni Tergugat II, Suriyati Tergugat III;

- Dasar Hukum : **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 437 K/Sip/1973, TANGGAL 9 DESEMBER 1975** yang menyatakan :
“Karena tanah sengketa yang sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 bersaudara harus lengkap, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Halaman 13 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam suatu perkara perdata harus tuntas secara keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat, sebab bilaman majelis hakim tetap mengabulkan gugatan demikian maka pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal "audi alteram partem" bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dengan membela diri.
- Hal mana kembali ditegaskan dalam **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1424 K/Sip/1975 TANGGAL 8 JUNI 1976** yang berbunyi **:"Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi & Pengadilan Negeri : Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini":**

Untuk dalil gugatan semacam ini harus ditolak dan dikesampingkan karena kurang pihaknya sebagai Tergugat; Dan dalam hal ini pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (DISKUALIFIKASI IN PERSON)

Jadi Dalam hal ini terbukti nyata tertulis pada dalil-dalil gugatan penggugat yaitu : pada angka Nomor 2 (Dua), Halaman 2 (Dua): Tidak Tepat, Tidak Benar, dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat tersebut & Para Tergugat menanggapi sebagai berikut : bahwa Penggugat sendiri BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH, YANG RESMI; Terbukti dalam dalil gugatannya Penggugat minta untuk disahkannya AKTE HIBAH NOMOR :

Halaman 14 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



22/06/47/HB/VIII/2020; Dalam hal ini Akte Hibah yang bagaimana & seperti apa, sebab Para Ahli Waris dari MISDIN P MISDIN masih Hidup semua, dan tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun juga; Dan Istri dari Pemilik Tanah tersebut masih ada & masih hidup yaitu yang bernama : SA'ADI BINTI SADRI (ALM)/TERGUGAT 1; Dalam hal ini yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Tergugat, yang merupakan ahli waris asli dari MISDIN P MISDIN yang kawin secara SAH dengan SA'ADI BINTI SADRI (TERGUGAT 1) seharusnya Penggugat itu merasa malu, bukan tanah hak miliknya ingin memiliki dengan menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 yang cacat hukum; Dalam Perkara ini Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : "Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat mbebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun....."; Dalam Hal ini Penggugat bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa dan oknum Camat Licin selaku pejabat kecamatan untuk dapat menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, karena timbul kenjanggalan bahwa pada saat Para Tergugat melalui kuasa hukumnya meminta salinan foto copy AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, tidak diberikan dengan alasan Bu Saadi (Tergugat 1) tidak ada hubungan dengan tanah tersebut; Dalam Hal ini Oknum Kepala Desa Kluncing & Oknum Camat Licin Takut untuk memberikan foto copy dari AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, padahal dalam UU NOMOR 14 TAHUN 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi & Kewajiban Badan Publik (Lurah & Camat) seharusnya menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional & cara sederhana; Sebagaimana dalam PASAL 28 F UUD TAHUN 1945 : yang mnenyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh inforamsi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan

Halaman 15 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"; Dalam hal ini Hak Para Tergugat selaku Hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihalangi, dihambat dan terkesan ditutupi oleh Oknum Lurah Kluncing & Oknum Camat Licin, Kedua Oknum tersebut dengan mempergunakan wewenang & jabatan menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 agar Penggugat seolah-olah berhak atas tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tersebut; Dan dalil penggugat pada Halaman 3 (Tiga), Nomor 8 (Delapan), Nomor 9 (Sembilan), Nomor 10 (Sepuluh), Nomor 11 (Sebelas) semacam ini harus ditolak & dikesampingkan dikarenakan melawan hukum bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yaitu :

1. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA (H.I.R/R.I.B) pada PASAL 163 H.I.R/R.I.B : "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";
 2. PASAL 1870 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna;
 3. PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : "Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat mbebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.....";
 4. PASAL 28 F UUD TAHUN 1945 : yang mnenyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh inforamsi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia";
 5. UU NOMOR 14 TAHUN 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik
- Jadi dalam perkara ini dalil-dalil gugatan Penggugat cacat formil error in person dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu : pihak yang bertindak

Halaman 16 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu, Dan dalam perkara ini dalil-dalil gugatan penggugat telah cacat formil atau (formil error in persona); Maka Para Tergugat mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa berkenaan dengan Eksepsi diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum PASAL 4 Ayat (2) Undang-Undang RI NOMOR 48 TAHUN 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta karena adanya suatu eksepsi terkait Sengketa Waris Bukan Sengketa Hak Milik, Kurangnya Pihak Yang ditarik dalam Gugatan, dan lain-lain, maka telah tepat & benar menurut hukum apabila Pengadilan Negri Banyuwangi melalui Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dengan memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Bahwa apabila Yth. Majelis Hakim tidak sependapat dengan Eksepsi Para Tergugat tersebut, dengan ini Para Tergugat memberikan jawaban lebih lanjut sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Para Tergugat Konvensi dalam Eksepsinya secara mutatis dan mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 1 (SATU), HALAMAN 2 (DUA) tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa

Bu SA'ADI BINTI SADRI (TERGUGAT 1) menikah dengan MISDIN P MISDIN, dan dikaruniai keturunan diantaranya adalah : SATUMI, SURATNA, SUMARIA, SURIYATI (tergugat 3), SAIBUNI (tergugat 2); Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi tidak habis pikir karena Penggugat Konvensi mengaku keturunan MISDIN P MISDIN padahal Penggugat Konvensi adalah keturunan dari Pak MISDIN seorang pendatang yang berasal dari daerah Rowobayu, Kecamatan Songgon, lalu menikah dengan Anak Pertamanya Pak SADRI (alm) yang bernama SULAMA (KAKAK TERGUGAT 1/BU SAADI) dan memiliki keturunan Asia (Ibu Penggugat/Nasipah), Sahrawi, Sadima, Adun, jadi mereka bukan keturunan dari MISDIN P MISDIN, mereka keturunan MISDIN hanya penyebutan namanya saja hampir sama tetapi berbeda huruf, Sedangkan SULAMA sendiri adalah Kakak dari Bu SAADI (TERGUGAT 1), Karena Pak MISDIN pendatang maka tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka semua menumpang hidup pada Pak SADRI & Bu SAMISI (ORANG TUA Bu SAADI /Tergugat 1) dan pada tahun itu tahun 1983, waktu itu Tergugat 2 (SAIBUNI) kelas 1 SD Keluarga Penggugat (Pak MISDIN sekeluarga) sudah pergi keluar meninggalkan rumah & kediaman Bu SAADI (tergugat 1); Bu SAADI (tergugat 1) tidak mengetahui penyebabnya apa hingga mereka pergi keluar meninggalkan rumah, ternyata setelah mereka semua pergi keluar meninggalkan rumah dalam hal ini Para Tergugat Konvensi juga telah kehilangan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, sudah lama hilangnya tidak diketahui dan pada saat Para Tergugat Konvensi akan mensertifikatkan Tanah Persil Nomor 24 tersebut ternyata Penggugat memperlengkapannya dan sekarang ini diketahui oleh para Tergugat Konvensi ada di tangan Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan ini; Untuk dalil semacam ini harus ditolak dan dikesampingkan karena melawan hukum & bertentangan dengan hukum; Dan dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

4. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 2 (DUA), HALAMAN 2 (DUA) tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil

Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya mendalilkan seolah-olah selaku pemegang yg sah atas tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi; Sebagaimana Bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957; Akan tetapi disini lain membuat gugatannya menjadi obscur libel dan dalam perkara ini seharusnya Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat Konvensi
- Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat Konvensi menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang digugat adalah sebagai berikut :
 - Di tulis Batas Wilayah Selatan, seharusnya itu Batas Wilayah Utara : Tanah Milik P. Udjaimad Abdullah;
 - Timur : Tanah Milik P.Sum Dulpa'i;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Barat : Tanah Milik P. Sulhat Surdjah;

Disini terlihat jelas bahwa Penggugat Konvensi tidak tahu persis dimana letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga akhirnya mengklaim bahwa tanah tersebut diatas milik Penggugat Konvensi padahal kenyataannya bukan; Dalam hal ini berdasarkan pada:

- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.81 K/Sip/1971, TANGGAL 9 JULI 1973, yang menyatakan : "Bahwa karena tanah yang dikuasai Penggugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"
- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.556 K/Sip/1973, TANGGAL 21 AGUSTUS 1974, yang menyatakan: "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
- Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputuskan yang serupa hal itu disebut "yurisprudensi" tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan semacam itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan-putusan

Halaman 19 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.

- Maka dalam hal ini Gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak jelas, kabur serta tidak tentu (*EXCEPTIO OBSCUR LEBELUM*); Oleh Karena gugatan Penggugat Konvensi tidak jelas dll, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat & melawan hukum; Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk obyek gugatan yang tidak tepat, tidak jelas dan sebagainya, dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon pada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat Konvensi Tidak Dapat Diterima.

5. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 3 (TIGA), HALAMAN 2 (DUA) tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi MISDIN P MISDIN ayah kandung dari Para Tergugat telah meninggal pada tanggal 27 September 2001, yang beralamat di Dusun Krajan RT.03, RW.04, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan pada : SURAT KEMATIAN KEPALA DESA KLUNCING NOMOR : 474.3/68/429.522.07/2020, Tertanggal 15 Agustus 2020; Dalam hal ini tidak mungkin satu Desa mengeluarkan 2 (dua) surat kematian dengan nama yang sama; Dalam hal ini berarti Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : "Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat mbebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun....."; Dalam Hal ini pula Penggugat bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/429.522.07/2020 dengan nama MISDIN P MISDIN juga. Untuk dalil

Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam ini harus ditolak dan dikesampingkan karena melawan hukum & bertentangan dengan hukum; Dan dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

6. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 4 (EMPAT), HALAMAN 2 (DUA) tidak benar dan penuh rekayasa, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Para Ahli Waris (Para Tergugat Konvensi) dari MISDIN P MISDIN tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun juga; Dan Istri dari Pemilik Tanah tersebut masih ada & masih hidup yaitu yang bernama : Bu SA'ADI BINTI SADRI (ALM)/Tergugat 1; Dan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, adalah Akte Hibah yang bagaimana & seperti apa, kalau memang Penggugat Konvensi telah menerima hibah dari keluarganya seperti dalam dalil gugatannya, mengapa AKTE HIBAH NOMOR 22/06/47/HB/VIII/2020 tidak langsung dijadikan sertifikat hak miliknya saja tanpa melibatkan Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini; Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi keberatan atas pengesahan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 tersebut, dikarenakan PENGGUGAT Konvensi BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH dari MISDIN P MISDIN; Dan juga Penggugat Konvensi tidak memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SAH yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (VALLEDIG BEWIJS), Berdasarkan pada PASAL 1870 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna; Dalam hal ini Penggugat Konvensi hanya ada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, yang notabene sebenarnya adalah milik Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari MISDIN P MISDIN, bahwasanya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah tersebut sudah lama hilang & tidak diketahui dimana, dan dipegang oleh siapa, Dan pada saat Para Ahli waris atau Para Tergugat Konvensi membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut : Selatan : Jalan Desa;

Halaman 21 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I; Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH; Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH tersebut tersebut, kemudian oleh Penggugat di gugatkan di Pengadilan Negeri Banyuwangi; Berarti dalam hal ini PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN aquo ke Pengadilan Negeri; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; Oleh karenanya & sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara aquo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi tersebut.

7. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 5 (LIMA), HALAMAN 2 (DUA) tidak benar dan penuh rekayasa, dusta, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Keluarga Penggugatlah yang menumpang hidup pada Bu SAADI (TERGUGAT 1/ISTRI MISDIN P MISDIN); Karena semua orang pada mengetahui & mengertibai itu di Desa Pakel maupun di Desa Kluncing bahwa Pak MISDTIN itu adalah pendatang yang bersal dari daerah Rowobayu, Kecamatan Songgon, yang kemudian menikah dan kawin dengan Anak Pertama Pak SADRI & Bu SAMISI yang bernama SULAMA (KAKAK TERGUGAT 1/BU SAADI) dan memiliki keturunan Asia (Ibu Penggugat/Nasipah), Sahrawi, Sadima, Adun, jadi mereka bukan keturunan dari MISDIN P MISDIN, mereka keturunan MISDTIN hanya penyebutan namanya saja hampir sama tetapi berbeda huruf, Sedangkan SULAMA sendiri adalah Kakak dari Bu SAADI (TERGUGAT 1), Karena Pak MISDTIN pendatang maka tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka semua menumpang hidup pada Pak SADRI & Bu SAMISI (ORANG TUA Bu SAADI /Tergugat 1); Dan Bu SAADI (TERGUGAT 1) sendiri mulai dari lahir Tanggal 30-06-1945 sampai dengan sekarang tahun 2021 Bu SAADI (tergugat 1) sudah bertempat tinggal dan mendiami Tanah Persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :Selatan : Jalan Desa; Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I; Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH; Barat : Tanah Milik Pak SULHAT

Halaman 22 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURDJAH tersebut; UU NOMOR 5 TAHUN 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria & PASAL 24 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.24 TAHUN 1997 ttg PENDAFTARAN TANAH;

8. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 6 (ENAM), HALAMAN 2 (DUA) tidak benar dan penuh rekayasa, dusta, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi MISDIN P MISDIN ayah kandung dari Para Tergugat telah meninggal pada tanggal 27 September 2001, yang beralamat di Dusun Krajan RT.03, RW.04, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan pada : SURAT KEMATIAN KEPALA DESA KLUNCING NOMOR : 474.3/68/429.522.07/2020, Tertanggal 15 Agustus 2020; Dan benar saja bahwa Bu Saadi (Tergugat 1) beserta keturunannya sudah lama sekali bertempat tinggal di tanah tersebut yaitu selama 72 th (tujuh puluh dua tahun) sebab tanah tersebut tanah milik suami dan anak-anaknya, Dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak berani mengakui tanah tsb miliknya sebab pemilik tanah pada tahun 1972 masih hidup & baru meninggal pada tanggal tanggal 27 September 2001; Dlam hal ini tidak mungkin satu Desa mengeluarkan 2 (dua) surat kematian dengan SATU NAMA YANG SAMA; Dalam hal ini berarti Penggugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : "Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak,sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat mbebasikan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun....."; Dalam Hal ini pula Penggugat Konvensi bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/429.522.07/2020; Dalam hal ini Oknum Kepala desa Kluncing tersebut melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang jabatan, PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 : "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun).....”; Untuk dalil semacam ini harus ditolak dan dikesampingkan karena melawan hukum & bertentangan dengan hukum; Dan dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa Para Tergugat menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 7 (TUJUH), HALAMAN 3 (TIGA) tidak benar dan penuh rekayasa, dusta, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Bu SAADI (tergugat 1) tidak pernah mengusir keluarga Penggugat, bahwa pada saat itu Bu SAADI (Tergugat 1) pergi ke segobang membantu mencari nafkah keluarganya dengan berdagang, setelah pulang dari berdagang Bu SAADI terkejut sesampainya dirumahnya Bu SAADI tidak menjumpai Keluarga Penggugat Konvensi lagi (Pak MISDTIN sekeluarga) sudah pergi keluar meninggalkan rumah & kediaman Bu SAADI (tergugat 1); Bu SAADI (tergugat 1) tidak mengetahui penyebabnya apa hingga mereka pergi keluar meninggalkan rumah, pada saat kejadian itu tahun 1983, waktu itu Tergugat 2 (SAIBUNI) kelas 1 SD; Bersamaan dengan itu pula Para Ahli Waris MISDIN P.MISDIN (Para Tergugat Konvensi) telah kehilangan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, sudah lama yang sekarang diketahui oleh para Tergugat Konvensi ada di tangan Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan ini; Bahwa dalam Perkara ini keturunan MISDIN P MISDIN lebih dari 3 (tiga) orang, Tetapi disebutkan hanya 3 orang saja oleh Penggugat Konvensi maka jelas :
- Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat.
 - Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk PLURIUM LITIS CONSORTIUM yang berarti gugatan kurang pihaknya; Salah satu contoh kasus bisa kita lihat dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya

Halaman 24 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan pada Tergugat I;

Jadi dalam perkara ini gugatan yang diajukan penggugat kurang pihaknya, sebab ahli waris atau keturunan MISDIN P.MISDIN berjumlah lebih dari 3 orang, yang kesemuanya pernah hadir dalam mediasi didesa pada hari rabo tanggal 29 Juli 2020 dan hari rabo tanggal 9 September 2020, Adapun Ahli Waris MISDIN P MISDIN yaitu :

1. SAADI BINTI SADRI (ALM) selaku istri sah dari MISDIN P.MISDIN
2. SAIBUNI BIN MISDIN
3. SURIYATI BINTI MISDIN
4. SATUMI BINTI MISDIN
5. SURAKNA BINTI MISDIN
6. SUMARIYAH BINTI MISDIN

Sedangkan dalam dalil Penggugat pada angka nomor 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) gugatannya hanya disebutkan : Saadi Tergugat I, Saibuni Tergugat II, Suriyati Tergugat III;

- Dasar Hukum : YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 437 K/Sip/1973, TANGGAL 9 DESEMBER 1975 yang menyatakan : “Karena tanah sengketa yang sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1. Tergugat 2. Tergugat 3 sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 bersaudara harus lengkap, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
- Bahwa dalam suatu perkara perdata harus tuntas secara keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat Konvensi dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi, sebab bilaman majelis hakim tetap mengabulkan gugatan demikian maka pengadilan telah melanggar azas

Halaman 25 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal “audi alteram partem” bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dengan membela diri.

- Hal mana kembali ditegaskan dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1424 K/Sip/1975 TANGGAL 8 JUNI 1976 yang berbunyi : “Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi & Pengadilan Negeri : Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

Untuk dalil gugatan semacam ini harus ditolak dan dikesampingkan karena kurang pihaknya sebagai Tergugat; Dan dalam hal ini pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

10. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 8 (DELAPAN), HALAMAN 3 (TIGA) tidak benar dan penuh rekayasa, dusta, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Penggugat Konvensilah yang melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; Dalam hal ini Penggugat Konvensi Bekerjasama :

1. Dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/429.522.07/2020; Fakta hukum yang sebenarnya terjadi MISDIN P MISDIN ayah kandung dari Para Tergugat Konvensi telah meninggal pada tanggal 27 September 2001, yang beralamat di Dusun Krajan RT.03, RW.04, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan pada : SURAT KEMATIAN KEPALA DESA KLUNCING NOMOR : 474.3/68/429.522.07/2020, Tertanggal 15 Agustus 2020; Dalam hal ini Oknum Kepala desa Kluncing tersebut melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang jabatan, PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 : “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

Halaman 26 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun).....”;

2. Dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa dan oknum Camat Licin selaku pejabat kecamatan untuk dapat menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, Dalam hal ini Oknum Kepala Desa Kluncing & Oknum Camat Licin tersebut melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang jabatan, PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 : “*Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun).....”*; Sebab dalam hal ini timbul kenjanggalan:

- A. Proses Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 terkesan terburu-buru, sengaja dibuat & ditimbulkan pada saat Para Tergugat/Ahli Waris akan membuat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Persil Nomor 24 Blok D.II Kohir Nomor 508 tersebut;
- B. Pembuatan Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 dibuat pada tahun yang baru yaitu 2020 seharusnya Akte tersebut Penggugat buat atau ditimbulkan pada saat MISDIN P MISDIN versi Penggugat masih hidup yaitu 27 Maret 1972, hal ini malah tidak mungkin lagi sebab penggugat masih bayi atau belum lahir;
- C. Pembuatan Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 dibuat pada tahun yang baru yaitu 2020 seharusnya Akte tersebut Penggugat buat atau ditimbulkan pada saat MISDIN P MISDIN versi Para Tergugat masih hidup atau Tahun 2002 bukan di tahun 2020
- D. Bahwa pada saat Para Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya meminta salinan foto copy AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, tidak diberikan dengan alasan Bu Saadi (Tergugat 1) tidak ada hubungan dengan tanah tersebut; Kalau memang tidak ada hubungan dengan tanah tersebut seharusnya tidak melibatkan Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini; Dan seharusnya Penggugat Konvensi tidak perlu meminta pengesahan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 dari Pengadilan Negri Banyuwangi, seharusnya Penggugat Konvensi bisa langsung menerbitkan sertifikat

Halaman 27 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



hak miliknya saja tanpa melibatkan Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini; Ini terbukti bahwa PENGGUGAT KONVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH; Dan tentang dalil Penggugat Konvensi yang mendalilkan bahwa Para Tergugat Konvensi tidak beritikad baik untuk memenuhi panggilan Mediasi didesa, Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi tidak benar, penuh rekayasa, dusta dan fitnah, untuk itu Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Fakta hukum yang terjadi bahwa panggilan mediasi pertama di desa yaitu pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020 adalah kelalaian petugas, Para Tergugat Konvensi tidak diberikan Surat Panggilan Mediasi, yang menyampaikan adalah Hansip desa yang disampaikan secara lisan saja itupun mendadak, wajar saja Para Tergugat Konvensi tidak datang pada saat mediasi pertama karena Para Tergugat Konvensi merasa tidak dihargai; selanjutnya untuk mediasi ke dua yaitu Hari Rabo Tanggal 29 Juli 2020 dihadiri oleh Para Tergugat Konvensi saja yaitu Bu Saadi (Tergugat 1), Saibuni (Tergugat 2), Suriyati (Tergugat 3), dan untuk mediasi yang ketiga dihadiri oleh seluruh saudara Para Tergugat Konvensi yaitu Para Ahli Waris dari MISDIN P MISDIN yaitu : SATUMI, SURAKNA, SUMARIA, SURIYATI, SAIBUNI; Dalam hal ini justru Penggugat Konvensilah yang tidak beretika dan tidak beritikad baik pada Para Tergugat Konvensi; Terbukti pada saat Mediasi Perkara ini Para Tergugat Konvensi masih memberi kesempatan untuk berdamai mengingat Para Tergugat Konvensi tidak ingin hubungan keluarga putus yaitu Para Tergugat Konvensi minta tanah tersebut dibagi dua sama besarnya; Penggugat Konvensi justru memeras Para Tergugat Konvensi yaitu pada saat mediasi Tanggal 24 November 2020 Penggugat Konvensi meminta supaya Para Tergugat Konvensi membayar seharga Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), Wajar saja hal tersebut ditolak oleh Para Tergugat dan minta perkara ini diteruskan dan dilanjutkan, agar terkuak, terbuka dan terbongkar PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi; Untuk dalil semacam ini harus ditolak dan dikesampingkan karena melawan hukum & bertentangan dengan hukum; Dan dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini

Halaman 28 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

11. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 9 (SEMBILAN), HALAMAN 3 (TIGA) tidak benar dan penuh rekayasa, dusta, tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut & Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum; Penggugat Konvensi yang melawan hukum maka sepatutnya Penggugat Konvensi dihukum untuk tidak masuk dan mengelola obyek tanah sengketa tersebut serta mengembalikan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 kepada Para Tergugat Konvensi, karena itu memang milik Para Tergugat Konvensi yang telah lama hilang, Bahwa menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yaitu :

1. UU NOMOR 5 TAHUN 1960 ttg PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA “Pendaftaran hak milik atas tanah didasarkan pada bukti formil & bukti materil, Surat digolongkan sebagai bukti formil, Namun bukti surat saja tidak sepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, untuk sempurnanya suatu hak harus memenuhi bukti materil berupa penguasaan fisik tanah, Perlu diperhatikan Pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya gugur, sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut:
2. PASAL 24 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.24 TAHUN 1997 ttg PENDAFTARAN TANAH “menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurang lebih 20 tahun (dua puluh tahun) secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut: Dan dalam perkara ini fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 kepada Para Tergugat Konvensi; yaitu persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, adalah milik MISDIN P.MISDIN selaku AYAH KANDUNG dari Para Tergugat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober

Halaman 29 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1957 kepada Para Tergugat Konvensi & Otomatis dalam hal ini Para Tergugat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 kepada Para Tergugat Konvensi selaku Ahli Waris yang sah dari MISDIN P MISDIN; Dan Tanah tersebut diatas sampai hari ini masih dikelola, dan diambil hasilnya oleh para tergugat Konvensi selaku ahli waris dan juga diatas tanah tersebut sudah berdiri kokoh banyak bangunan rumah dari Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris yang sudah para tergugat Konvensi diami selama kurang lebih 72 th (tujuh puluh dua tahun), dan ada juga yang mendiami selama kurang lebih 32 th (tiga puluh dua tahun) lamanya hidup, tinggal dan menetap diatas tanah tersebut serta membayar pajak atas tanah tersebut; Dan sampai hari ini tanah tersebut belum dan tidak akan pernah dihibahkan, dijual dan dipindah tangankan kepada orang lain; Justru Penggugat Konvensilah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan :

A. Memindah tangankan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari MISDIN P MISDIN, yang sekarang ini diketahui oleh para Tergugat Konvensi ada di tangan Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan ini; setelah itu Penggugat Konvensi minta AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 untuk disahkan; Akte Hibah yang bagaimana & seperti apa, kalau memang Penggugat Konvensi telah menerima hibah dari keluarganya seperti dalam dalil gugatannya, mengapa tidak langsung dijadikan sertifikat hak miliknya saja tanpa melibatkan Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini; Dalam hal ini Penggugat Konvensi juga minta untuk Pengadilan Negeri Banyuwangi mengesahkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020; Ini terbukti bahwa PENGUGAT KONVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH; Berarti dalam hal ini Penggugat Konvensi tidak memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SAH yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (VALLEDIG BEWIJS) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPerdara; Dalam hal ini Penggugat Konvensilah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA , Bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa dan oknum Camat Licin selaku pejabat kecamatan untuk dapat

Halaman 30 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, karena timbul kenjanggalan bahwa pada saat Para Tergugat Konvensi melalui kuasa hukumnya meminta salinan foto copy AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, tidak diberikan dengan alasan Bu Saadi (Tergugat 1) tidak ada hubungan dengan tanah tersebut; Dalam Hal ini Oknum Kepala Desa Kluncing & Oknum Camat Licin Takut untuk memberikan foto copy dari AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, padahal dalam UU NOMOR 14 TAHUN 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi & Kewajiban Badan Publik (Lurah & Camat) seharusnya menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional & cara sederhana; Sebagaimana dalam PASAL 28 F UUD TAHUN 1945 : yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"*; Dalam hal ini Hak Para Tergugat selaku Hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihalangi, dihambat dan terkesan ditutupi oleh Oknum Lurah Kluncing & Oknum Camat Licin, Kedua Oknum tersebut dengan mempergunakan wewenang & jabatan menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 agar Penggugat seolah-olah berhak atas tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tersebut;

- B. Dalam Hal ini Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/429.522.07/2020 Dalam hal ini tidak mungkin satu Desa mengeluarkan 2 (dua) surat kematian dengan SATU NAMA YANG SAMA; Seolah-olah keluarga Penggugat Konvensi adalah ahli waris MISDIN P MISDIN, padahal bukan;
- C. PENGGUGAT KONVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH; Berarti dalam hal ini Penggugat Konvensi

Halaman 31 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



tidak memiliki **SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SAH** yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (**VALLEDIG BEWIJS**) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPerdata dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat Konvensi tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan rekayasa data;

Berdasarkan penjelasan diatas terbukti Para Tergugat Konvensi tidak melakukan Perbuatan melawan hukum; Dan Untuk dalil Penggugat Konvensi yang tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan karena melawan hukum dan bertentangan dengan hukum; Dan dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

12. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 10 (SEPULUH), NOMOR 11 (SEBELAS) & NOMOR 13 (TIGA BELAS) HALAMAN 3 (TIGA) & HALAMAN 4 (EMPAT) tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi tersebut dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat Konvensi uraikan diatas, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukm yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi, oleh karenanya **TIDAK ADA KONSEKWENSI HUKUM** apapun yang harus ditanggung Para Tergugat Konvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) maupun immateriil sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi; dalil gugatan Penggugat Konvensi semacam ini adalah pemerasan; Berdasarkan penjelasan diatas terbukti Para Tergugat Konvensi tidak melakukan Perbuatan melawan hukum; Dan Untuk dalil Penggugat Konvensi yang tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan karena melawan hukum dan bertentangan dengan hukum; Dan dalam hal ini Para Tergugat Konvensi mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima.

Halaman 32 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



13. Dalam Perkara ini perlu Para Tergugat Konvensi tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun dari tindakan Para Tergugat Konvensi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Konvensi dan berdasarkan PASAL 1365 KUHPERDATA jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur :

- Harus ada Perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Konvensi yang menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi melakukan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 12 (DUA BELAS), HALAMAN 4 (EMPAT) tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : bahwa Penggugat Konvensi menuntut pembayaran uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selain tidak beralasan dan haruslah ditolak berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 26 FEBRUARI 1973 NOMOR 79 K/SIP/1972 yang menyatakan : *"Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"*

15. Bahwa Para Tergugat Konvensi menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat Konvensi pada angka NOMOR 14 (EMPAT BELAS), HALAMAN 4 (EMPAT) tentang hal ini Para Tergugat Konvensi menanggapi sebagai berikut : bahwa dalil Penggugat Konvensi tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang Outentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam PASAL 180 HIR & juga posita maupun petitum penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971; Padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

Halaman 33 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



1971 putusan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Ada surat outentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti; Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- B. Ada gugatan povisionil yang dikabulkan;
- C. Dalam sengketa mengenai bezitrecht.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan Pasal 180 HIR maupun surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

16. Bahwa Para Tergugat Konvensi Keberatan apabila Akte Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VII/2020 disahkan, karena hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; Oleh karenanya & sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara aquo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi tersebut;
17. Bahwa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 adalah milik MISDIN P MISDIN maka kepada Penggugat Konvensi diperintahkan untuk mengembalikan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 tersebut kepada Para Tergugat Konvensi;
18. Bahwa kerugian yang diderita Para Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi diatas harus dibayar tunai dimuka persidangan perkara ini, yaitu meliputi antara lain :
Kerugian Materiil Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
Kerugian Immateriil Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
19. Bahwa agar Penggugat Konvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Penggugat lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini dilaksanakan.
20. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka mengingat gugatan Pernggugat Konvensi ini didasari oleh bukti yang melawan hukum, maka kiranya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan menyatakan putusan bahwa Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum

Halaman 34 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



21. Bahwa Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat Konvensi selain & selain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat Konvensi a quo tidak didasarkan pada hukum dan melawan hukum

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Penggugat Rekonsensi akan mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonsensi.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonsensi ini.
3. Bahwa Bu SA'ADI BINTI SADRI (TERGUGAT 1 Konvensi 1/Penggugat Rekonsensi 1) menikah dengan MISDIN P MISDIN, dan dikaruniai keturunan diantaranya adalah : SATUMI, SURATNA, SUMARIA, SURIYATI (tergugat konvensi 3/Penggugat Rekonsensi 3), SAIBUNI (tergugat Konvensi 2/Penggugat Rekonsensi 2); Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi tidak habis pikir karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi mengaku keturunan MISDIN P MISDIN padahal Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah keturunan dari Pak MISDIN seorang pendatang yang berasal dari daerah Rowobayu, Kecamatan Songgon, lalu menikah dengan Anak Pertamanya Pak SADRI (alm) yang bernama SULAMA (KAKAK TERGUGAT 1/BU SAADI) dan memiliki keturunan Asia (Ibu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang bernama Nasipah), Sahrawi, Sadima, Adun, jadi mereka bukan keturunan dari MISDIN P MISDIN, mereka keturunan MISDIN hanya penyebutan namanya saja hampir sama tetapi berbeda huruf, Sedangkan SULAMA sendiri adalah Kakak dari Bu SAADI (TERGUGAT KONVENSI 1/Penggugat Rekonsensi 1), Karena Pak MISDIN pendatang maka tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka semua menumpang hidup pada Pak SADRI & Bu SAMISI (ORANG TUA Bu SAADI /Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonsensi 1) dan pada tahun itu tahun 1983, waktu itu Tergugat Konvensi 2/ Penggugat Rekonsensi 2(SAIBUNI) kelas 1 SD Keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi (Pak MISDIN sekeluarga) sudah pergi keluar meninggalkan rumah & kediaman Bu SAADI (tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonsensi 1); Bu SAADI (tergugat 1/Penggugat Rekonsensi 1) tidak mengetahui penyebabnya apa hingga mereka pergi keluar meninggalkan rumah, ternyata setelah mereka semua pergi keluar meninggalkan rumah dalam hal ini Para Tergugat

Halaman 35 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah kehilangan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, sudah lama hilangnya tidak diketahui dan pada saat Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi akan mensertifikatkan Tanah Persil Nomor 24 tersebut ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memperlmasalahkannya dan sekarang ini diketahui oleh para Tergugat Para Penggugat Rekonvensi ada di tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ini;

4. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya mendalilkan seolah-olah selaku pemegang yg sah atas tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m2 terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi; Sebagaimana Bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957; Akan tetapi disisi lain membuat gugatannya menjadi obscur libel dan dalam perkara ini seharusnya Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima gugatan penggugat

– Bahwa ketidakjelasan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang digugat adalah sebagai berikut :

- Di tulis Batas Wilayah Selatan, seharusnya itu Batas Wilayah Utara : Tanah Milik P. Udjaimad Abdullah;
- Timur : Tanah Milik P.Sum Dulpa'i;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Milik P. Sulhat Surdjah;

Disini terlihat jelas bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak tahu persis dimana letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga akhirnya mengklaim bahwa tanah tersebut diatas milik Penggugat padahal kenyataannya bukan; Dalam hal ini berdasarkan pada:

- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.81 K/Sip/1971, TANGGAL 9 JULI 1973, yang menyatakan : “Bahwa karena tanah yang dikuasai Penggugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima’
- PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO.556 K/Sip/1973, TANGGAL 21 AGUSTUS 1974, yang menyatakan: “Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

Halaman 36 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melalui arrest-arrestnya tersebut Mahkamah Agung memberi petunjuk-petunjuk kepada hakim bawahan bagaimana suatu persoalan harus diputuskan yang serupa hal itu disebut "yurisprudensi" tetap Mahkamah Agung. Meskipun hakim bawahan tidak terikat oleh putusan semacam itu, akan tetapi putusan Mahkamah Agung selalu dihormati dan sedapat mungkin dipakai sebagai pedoman, terutama putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai suatu persoalan yang sudah merupakan yurisprudensi tetap.
 - Maka dalam hal ini Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi tersebut tidak jelas, kabur serta tidak tentu (EXCEPTIO OBSCURUM); Oleh Karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonsi tidak jelas dll, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat & melawan hukum; Berdasarkan penjelasan diatas maka untuk obyek gugatan yang tidak tepat, tidak jelas dan sebagainya, dalam hal ini Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonsi mohon pada Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi untuk seluruhnya atau Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.
5. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi MISDIN P MISDIN ayah kandung dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsi telah meninggal pada tanggal 27 September 2001, yang beralamat di Dusun Krajan RT.03, RW.04, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan pada : SURAT KEMATIAN KEPALA DESA KLUNCING NOMOR : 474.3/68/429.522.07/2020, Tertanggal 15 Agustus 2020; Dalam hal ini tidak mungkin satu Desa mengeluarkan 2 (dua) surat kematian dengan nama yang sama; Dalam hal ini berarti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi melakukan perbuatan melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : "Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat mbebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara

Halaman 37 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama-lamanya enam tahun.....”; Dalam Hal ini pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/429.522.07/2020 dengan nama MISDIN P MISDIN juga.

6. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Para Ahli Waris (Para Penggugat Rekopensi) dari MISDIN P MISDIN tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun juga; Dan Istri dari Pemilik Tanah tersebut masih ada & masih hidup yaitu yang bernama : Bu SA'ADI BINTI SADRI (ALM)/Para Penggugat Rekopensi 1; Dan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, adalah Akte Hibah yang bagaimana & seperti apa, kalau memang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menerima hibah dari keluarganya seperti dalam dalil gugatannya, mengapa AKTE HIBAH NOMOR 22/06/47/HB/VIII/2020 tidak langsung dijadikan sertifikat hak miliknya saja tanpa melibatkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini; Dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi keberatan atas pengesahan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 tersebut, dikarenakan PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH dari MISDIN P MISDIN; Dan juga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SAH yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (VALLEDIG BEWIJS), Berdasarkan pada PASAL 1870 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya ada Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, yang notabene sebenarnya adalah milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari MISDIN P MISDIN, bahwasanya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah tersebut sudah lama hilang & tidak diketahui dimana, dan dipegang oleh siapa, Dan pada saat Para Ahli waris atau Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membuat Sertifikat Hak Milik atas tanah tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m2 atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :Selatan : Jalan Desa; Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I; Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH; Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH tersebut, kemudian oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di gugatkan di Pengadilan Negri Banyuwangi; Berarti dalam hal ini PENGUGAT Konvensi/Tergugat Rekonvensi TIDAK

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN aquo ke Pengadilan Negeri; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; Oleh karenanya & sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara aquo menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut.

7. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Keluarga Penggugatlah/ Tergugat Rekonvensi yang menumpang hidup pada Bu SAADI (TERGUGAT KONVENSI 1/ISTRI MISDIN P MISDIN); Karena semua orang pada mengetahui & mengertibaik itu di Desa Pakel maupun di Desa Kluncing bahwa Pak MISDTIN itu adalah pendatang yang bersal dari daerah Rowobayu, Kecamatan Songgon, yang kemudian menikah dan kawin dengan Anak Pertama Pak SADRI & Bu SAMISI yang bernama SULAMA (KAKAK TERGUGAT KONVENSI 1/Penggugat Rekonvensi 1/BU SAADI) dan memiliki keturunan Asia (Ibu Penggugat/Nasipah), Sahrawi, Sadima, Adun, jadi mereka bukan keturunan dari MISDIN P MISDIN, mereka keturunan MISDTIN hanya penyebutan namanya saja hampir sama tetapi berbeda huruf, Sedangkan SULAMA sendiri adalah Kakak dari Bu SAADI (TERGUGAT 1/Penggugat Rekonvensi), Karena Pak MISDTIN pendatang maka tidak memiliki tempat tinggal, kemudian mereka semua menumpang hidup pada Pak SADRI & Bu SAMISI (ORANG TUA Bu SAADI /Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi 1); Dan Bu SAADI (TERGUGAT 1) sendiri mulai dari lahir Tanggal 30-06-1945 sampai dengan sekarang tahun 2021 Bu SAADI (tergugat 1/Penggugat Rekonvensi 1) sudah bertempat tinggal dan mendiami Tanah Persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m2 terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas sebagai berikut :Selatan : Jalan Desa; Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I; Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH; Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH tersebut; UU NOMOR 5 TAHUN 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria & PASAL 24 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.24 TAHUN 1997 ttg PENDAFTARAN TANAH;
8. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi MISDIN P MISDIN ayah kandung dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meninggal pada tanggal 27 September 2001, yang beralamat di Dusun Krajan RT.03, RW.04, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur,

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada : SURAT KEMATIAN KEPALA DESA KLUNCING NOMOR : 474.3/68/429.522.07/2020, Tertanggal 15 Agustus 2020; Dan benar saja bahwa Bu Saadi (Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi1) beserta keturunannya sudah lama sekali bertempat tinggal di tanah tersebut yaitu selama 72 th (tujuh puluh dua tahun) sebab tanah tersebut tanah milik suami dan anak-anaknya, Dalam hal ini Penggugat tidak berani mengakui tanah tsb miliknya sebab pemilik tanah pada tahun 1972 masih hidup & baru meninggal pada tanggal 27 September 2001; Dalam hal ini tidak mungkin satu Desa mengeluarkan 2 (dua) surat kematian dengan SATU NAMA YANG SAMA; Dalam hal ini berarti Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : "Barangsiapa membikin surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu peruntungan atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat membebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, maka karena memalsukan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun....."; Dalam Hal ini pula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/429.522.07/2020; Dalam hal ini Oknum Kepala desa Kluncing tersebut melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang jabatan, PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 : "Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun).....";

9. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Bu SAADI (tergugat konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1) tidak pernah mengusir keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, bahwa pada saat itu Bu SAADI (Tergugat Konvensi 1/Penggugat Rekonvensi 1) pergi ke segobang membantu mencari nafkah keluarganya dengan berdagang, setelah pulang dari berdagang Bu SAADI terkejut sesampainya dirumahnya Bu SAADI tidak menjumpai Keluarga Penggugat lagi (Pak MISDTIN sekeluarga) sudah pergi keluar

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan rumah & kediaman Bu SAADI (tergugat 1/Penggugat Rekonvensi 1); Bu SAADI (tergugat konvensi 1/penggugat rekonvensi 1) tidak mengetahui penyebabnya apa hingga mereka pergi keluar meninggalkan rumah, pada saat kejadian itu tahun 1983, waktu itu Tergugat Konvensi 2/Penggugat Rekonvensi 2 (SAIBUNI) kelas 1 SD; Bersamaan dengan itu pula Para Ahli Waris MISDIN P.MISDIN (Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi) telah kehilangan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, sudah lama yang sekarang diketahui oleh para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi ada di tangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ini; Bahwa dalam Perkara ini keturunan MISDIN P MISDIN lebih dari 3 (tiga) orang, Tetapi disebutkan hanya 3 orang saja oleh Tergugat Rekonvensi maka jelas :

- Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk PLURIUM LITIS CONSORTIUM yang berarti gugatan kurang pihaknya; Salah satu contoh kasus bisa kita lihat dalam PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak Ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan pada Tergugat I;

Jadi dalam perkara ini gugatan yang diajukan penggugat/tergugat rekonvensi kurang pihaknya, sebab ahli waris atau keturunan MISDIN P.MISDIN berjumlah lebih dari 3 orang, yang kesemuanya pernah hadir dalam mediasi didesa pada hari rabo tanggal 29 Juli 2020 dan hari rabo tanggal 9 September 2020, Adapun Ahli Waris MISDIN P MISDIN yaitu :

1. SAADI BINTI SADRI (ALM) selaku istri sah dari MISDIN P.MISDIN
2. SAIBUNI BIN MISDIN
3. SURIYATI BINTI MISDIN
4. SATUMI BINTI MISDIN
5. SURAKNA BINTI MISDIN
6. SUMARIYAH BINTI MISDIN



Sedangkan dalam dalil Penggugat/Tergugat Rekovensasi pada angka nomor 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) gugatannya hanya disebutkan : Saadi Tergugat I, Saibuni Tergugat II, Suriyati Tergugat III; (Para Penggugat Rekovensasi)

- Dasar Hukum : YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 437 K/Sip/1973, TANGGAL 9 DESEMBER 1975 yang menyatakan : “Karena tanah sengketa yang sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3 bersaudara harus lengkap, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”
- Bahwa dalam suatu perkara perdata harus tuntas secara keseluruhan (uitgemacht) sehingga kekurangan pihak dalam suatu perkara haruslah dipandang sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, ternyata secara yuridis formil gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekurangan pihak atau masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima
- Bahwa terhadap gugatan yang cacat formil tersebut tentunya Majelis Hakim harus bersikap tegas dengan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat, sebab bilaman majelis hakim tetap mengabulkan gugatan demikian maka pengadilan telah melanggar azas paling mendasar dalam hukum acara perdata perihal “audi alteram partem” bahwa pihak-pihak yang berkepentingan berhak untuk didengarkan keterangan guna mempertahankan haknya dengan membela diri.
- Hal mana kembali ditegaskan dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 1424 K/Sip/1975 TANGGAL 8 JUNI 1976 yang berbunyi : “Mahkamah Agung RI membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi & Pengadilan Negeri : Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena terdapat kesalahan formil tidak sempurna gugatan dan masih ada pihak yang seharusnya digugat, tetapi ternyata tidak digugat atau tidak dilibatkan dalam perkara ini”;

Untuk dalil gugatan semacam ini harus ditolak dan dikesampingkan karena kurang pihaknya sebagai Tergugat; Dan dalam hal ini pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensasi untuk

Halaman 42 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

10. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya terjadi Penggugatlah/Tergugat Rekonsensi yang melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi Bekerjasama :

1. Dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/ 69/ 429.522.07/ 2020; Fakta hukum yang sebenarnya terjadi MISDIN P MISDIN ayah kandung dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi telah meninggal pada tanggal 27 September 2001, yang beralamat di Dusun Krajan RT.03, RW.04, Desa Kluncing, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan pada : SURAT KEMATIAN KEPALA DESA KLUNCING NOMOR : 474.3/68/429.522.07/2020, Tertanggal 15 Agustus 2020; Dalam hal ini Oknum Kepala desa Kluncing tersebut melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang jabatan, PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 : “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun).....”;

2. Dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa dan oknum Camat Licin selaku pejabat kecamatan untuk dapat menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, Dalam hal ini Oknum Kepala Desa Kluncing & Oknum Camat Licin tersebut melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan wewenang jabatan, PASAL 3 UU NOMOR 31 TAHUN 1999 jo UU NOMOR 20 TAHUN 2001 : “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat tahun dan paling lama 20 tahun (dua puluh tahun).....”; Sebab dalam hal ini timbul kenjanggalan:

A. Proses Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 terkesan terburu-buru, sengaja dibuat & ditimbulkan pada saat Para Tergugat/Ahli Waris akan membuat Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Persil Nomor 24 Blok D.II Kohir Nomor 508 tersebut;

Halaman 43 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pembuatan Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 dibuat pada tahun yang baru yaitu 2020 seharusnya Akte tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi buat atau ditimbulkan pada saat MISDIN P MISDIN versi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih hidup yaitu 27 Maret 1972;
- C. Pembuatan Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 dibuat pada tahun yang baru yaitu 2020 seharusnya Akte tersebut Penggugat buat atau ditimbulkan pada saat MISDIN P MISDIN ayah kandung Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi masih hidup atau Tahun 2002 bukan di tahun 2020
- D. Bahwa pada saat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya meminta salinan foto copy AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, tidak diberikan dengan alasan Bu Saadi (Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi 1) tidak ada hubungan dengan tanah tersebut; Kalau memang tidak ada hubungan dengan tanah tersebut seharusnya tidak melibatkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini; Dan seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak perlu meminta pengesahan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 dari Pengadilan Negeri Banyuwangi, seharusnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bisa langsung menerbitkan sertifikat hak miliknya saja tanpa melibatkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini; Ini terbukti bahwa PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH; Dan tentang dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi panggilan Mediasi didesa, Para Tergugat menyangkal, membantah keras dan menyatakan semua dalil-dalil atau alasan Penggugat tidak benar, penuh rekayasa, dusta dan fitnah, untuk itu Para Tergugat menanggapi sebagai berikut : Fakta hukum yang terjadi bahwa panggilan mediasi pertama di desa yaitu pada hari Senin Tanggal 20 Juli 2020 adalah kelalaian petugas, Para Tergugat tidak diberikan Surat Panggilan Mediasi, yang menyampaikan adalah Hansip desa yang disampaikan secara lisan saja itupun mendadak, wajar saja Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak datang pada saat mediasi pertama karena Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi merasa tidak dihargai; selanjutnya untuk mediasi ke dua

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 dihadiri oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi saja yaitu Bu Saadi (Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi 1), Saibuni (Tergugat 2/Penggugat Rekonvensi 2), Suriyati (Tergugat 3/Penggugat Rekonvensi 3), dan untuk mediasi yang ketiga dihadiri oleh seluruh saudara Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yaitu Para Ahli Waris dari MISDIN P MISDIN yaitu : SATUMI, SURAKNA, SUMARIA, SURIYATI, SAIBUNI; Dalam hal ini justru Penggugatlah/TergugatRekonvensi yang tidak beretika dan tidak beretikad baik pada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi; Terbukti pada saat Mediasi Perkara ini Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi masih memberi kesempatan untuk berdamai mengingat Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi tidak ingin hubungan keluarga putus yaitu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi minta tanah tersebut dibagi dua sama besarnya; Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru memeras Para Tergugat yaitu pada saat mediasi Tanggal 24 November 2020 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi meminta supaya Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi membayar seharga Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), Wajar saja hal tersebut ditolak oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan minta perkara ini diteruskan dan dilanjutkan, agar terbuka, terbuka dan terbongkar PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum; Penggugatlah/Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum maka sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk tidak masuk dan mengelola obyek tanah sengketa tersebut serta mengembalikan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, karena itu memang milik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi yang telah lama hilang, Bahwa menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yaitu :

1. UU NOMOR 5 TAHUN 1960 ttg PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA "Pendaftaran hak milik atas tanah didasarkan pada bukti formil & bukti materil, Surat digolongkan sebagai bukti formil, Namun bukti surat saja tidak sepenuhnya kuat membuktikan adanya hak atas tanah, untuk sempurnanya suatu hak harus memenuhi bukti materil berupa

Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



penguasaan fisik tanah, Perlu diperhatikan Pemegang surat hak tanpa menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun, secara hukum haknya gugur, sedangkan seseorang yang menguasai fisik tanah selama bertahun-tahun dan secara terus menerus dengan beritikad baik dapat menyampaikan permohonan untuk diberikan hak baru atas tanah tersebut;

2. PASAL 24 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH (PP) NO.24 TAHUN 1997 ttg PENDAFTARAN TANAH “menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurang lebih 20 tahun (dua puluh tahun) secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut; Dan dalam perkara ini fakta hukum yang sebenarnya terjadi sebidang tanah yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat yaitu persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, adalah milik MISDIN P. MISDIN selaku AYAH KANDUNG dari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi & Otomatis dalam hal ini Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris yang sah dari MISDIN P MISDIN; Dan Tanah tersebut diatas sampai hari ini masih dikelola, dan diambil hasilnya oleh para tergugat /para penggugat rekonvensi selaku ahli waris dan juga diatas tanah tersebut sudah berdiri kokoh banyak bangunan rumah dari Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris yang sudah para tergugat/Penggugat Rekonvensi diami selama kurang lebih 72 th (tujuh puluh dua tahun), dan ada juga yang mendiami selama kurang lebih 32 th (tiga puluh dua tahun) lamanya hidup, tinggal dan menetap diatas tanah tersebut serta membayar pajak atas tanah tersebut; Dan sampai hari ini tanah tersebut belum dan tidak akan pernah dihibahkan, dijual dan dipindah tangankan kepada orang lain; Justru Penggugatlah/Tergugat Rekonvensi yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan :

- A. Memindah tangankan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris dari MISDIN P MISDIN, yang sekarang ini diketahui oleh para Tergugat/Para Penggugat rekonvensi ada di tangan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan ini; setelah itu Penggugat/Tergugat Rekonvensi minta AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 untuk disahkan; Akte Hibah yang bagaimana & seperti apa, kalau memang Penggugat

Halaman 46 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat rekonvensi telah menerima hibah dari keluarganya seperti dalam dalil gugatannya, mengapa tidak langsung dijadikan sertifikat hak miliknya saja tanpa melibatkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga minta untuk Pengadilan Negeri Banyuwangi mengesahkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020; Ini terbukti bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH; Terbukti dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SAH yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (VALLEDIG BEWIJS) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPerdara; Dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa dan oknum Camat Licin selaku pejabat kecamatan untuk dapat menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, karena timbul kenjanggalan bahwa pada saat Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya meminta salinan foto copy AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, tidak diberikan dengan alasan Bu Saadi (Tergugat 1/Penggugat Rekonvensi 1) tidak ada hubungan dengan tanah tersebut; Dalam Hal ini Oknum Kepala Desa Kluncing & Oknum Camat Licin Takut untuk memberikan foto copy dari AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020, padahal dalam UU NOMOR 14 TAHUN 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi & Kewajiban Badan Publik (Lurah & Camat) seharusnya menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional & cara sederhana; Sebagaimana dalam PASAL 28 F UUD TAHUN 1945 : yang menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia"; Dalam hal ini Hak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat

Halaman 47 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selaku Hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihalangi, dihambat dan terkesan ditutupi oleh Oknum Lurah Kluncing & Oknum Camat Licin, Kedua Oknum tersebut dengan mempergunakan wewenang & jabatan menerbitkan AKTE HIBAH NOMOR : 22/06/47/HB/VIII/2020 agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seolah-olah berhak atas tanah tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m2 atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tersebut;

B. Dalam Hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan Pemalsuan Surat, PASAL 263 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, Bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/69/429.522.07/2020 Dalam hal ini tidak mungkin satu Desa mengeluarkan 2 (dua) surat kematian dengan SATU NAMA YANG SAMA; Seolah-olah keluarga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris MISDIN P MISDIN, padahal bukan;

C. PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI BUKAN PEMILIK YANG SAH, BUKAN AHLI WARIS YANG SAH; Berarti dalam hal ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhak karena tidak memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK YANG SAH yang merupakan alat bukti yang sangat sempurna (VALLEDIG BEWIJS) yang tidak dapat begitu saja dikesampingkan; Berdasarkan PASAL 1870 KUHPerdara dijelaskan bahwa suatu akta outentik merupakan bukti yang sempurna, Penggugat tidak bisa membuktikannya, malah meminta hak milik orang lain seolah-olah itu adalah miliknya dengan rekayasa data;

12. Bahwa Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dan keras dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut dalil yang mengada ada dan tidak berdasarkan hukum; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi uraikan diatas, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya TIDAK ADA KONSEKWENSI HUKUM apapun yang harus ditanggung Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.320.000.000,-(Tiga Ratus Dua Puluh Juta

Halaman 48 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), Rp.25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah) maupun immateriil sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens; dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens semacam ini adalah pemerasan; Berdasarkan penjelasan diatas terbukti Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovens tidak melakukan Perbuatan melawan hukum; Dan Untuk dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens yang tersebut diatas harus ditolak dan dikesampingkan karena melawan hukum dan bertentangan dengan hukum; Dan dalam hal ini Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekovens mohon pada Yang Terhormat Ketua & Anggota Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens untuk seluruhnya atau gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens tidak dapat diterima.

13. Dalam Perkara ini perlu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovens tegaskan kembali bahwa tidak ada satupun dari tindakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekovens yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens dan berdasarkan PASAL 1365 KUHPERDATA jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslah memenuhi unsur :

- Harus ada Perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens menuntut pembayaran uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selain tidak beralasan dan haruslah ditolak berdasarkan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG TANGGAL 26 FEBRUARI 1973 NOMOR 79 K/SIP/1972 yang menyatakan : "Uang Paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang"

15. Bahwa dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovens tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang Outentik sebagaimana syarat yang ditentukan

Halaman 49 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PASAL 180 HIR & juga posita maupun petitum penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam surat edaran MAHKAMAH AGUNG RI TANGGAL 1 DESEMBER 1975 NOMOR 06 TAHUN 1975 & TANGGAL 17 MEI 1971 NOMOR 03 TAHUN 1971; Padahal menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 putusan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* dapat dijatuhkan dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- A. Ada surat outentik atau tulisan tangan (*handshrift*) yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- B. Ada putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkracht gewisde*) sebelumnya yang menguntungkan pihak Penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
- C. Ada gugatan *povisionil* yang dikabulkan;
- D. Dalam sengketa mengenai *bezitrecht*.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan Pasal 180 HIR maupun surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

16. Bahwa Para Penggugat Rekovensi Keberatan apabila Akte Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VII/2020 disahkan, karena hanya akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum; Oleh karenanya & sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara *aquo* menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi tersebut.
17. Bahwa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 adalah milik MISDIN P MISDIN maka kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi diperintahkan untuk mengembalikan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 tersebut kepada Para Penggugat Rekovensi (Tergugat Konvensi);
18. Bahwa kerugian yang diderita Para Penggugat Rekovensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekovensi, dibayar tunai dimuka persidangan perkara ini, yaitu meliputi antara lain :
Kerugian Materiil Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
Kerugian Immateriil Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).
19. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi lalai memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini dilaksanakan.

Halaman 50 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka mengingat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi ini didasari oleh bukti yang melawan hukum, maka kiranya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan menyatakan putusan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum
21. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi ini mengenai hal yang sangat pasti serta didukung oleh bukti yang kuat, serta adanya keperluan mendesak dari Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi, kiranya Pengadilan Negeri Banyuwangi berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi casu quo Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara;
3. Menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM KONVENSII :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menyatakan Sah dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan oleh Para Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tidak Sah secara Hukum Akte Hibah Nomor: 22/06/47/HB/VIII/2020;
4. Menyatakan Sah secara Hukum Para Tergugat Konvensi adalah Para Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Atas nama MISDIN P.MISDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :

Selatan : Jalan Desa;

Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I;

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH;

Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH berdasarkan Letter C/
Kerawang Desa.

5. Menyatakan Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan dan Memerintahkan agar Penggugat Konvensi mengembalikan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 kepada Para Tergugat Konvensi;
7. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bijvooraad);
9. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekovensi (Para Tergugat Konvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Semua Alat Bukti Yang Diajukan oleh Para Penggugat Rekovensi (Para Tergugat Konvensi) dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tidak Sah secara Hukum Akte Hibah Nomor: 22/06/47/HB/VIII/2020;
4. Menyatakan Menolak & Membatalkan Akte Hibah Nomor: 22/06/47/HB/VIII/2020;
5. Menyatakan Sah secara Hukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah Para Pemilik satu-satunya atas sebidang tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, Atas nama MISDIN P.MISDIN, dengan batas-batas sebagai berikut :
Selatan : Jalan Desa;
Timur : Tanah Milik P.SUM DULPA'I;
Utara : Tanah Milik Pak UDJAIMAD ABDULLAH;
Barat : Tanah Milik Pak SULHAT SURDJAH berdasarkan Letter C/
Kerawang Desa.
6. Menyatakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan dan Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) membayar ganti rugi secara tunai & seketika dimuka persidangan

Halaman 52 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, kepada Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) sebesar :

- Kerugian Materiil Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
- Kerugian Moril Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah)

8. Menyatakan dan Memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi (Penggugat konvensi) mengembalikan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Tertanggal 24 Oktober 1957 kepada Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi);
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bijvoorraad);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas jawaban Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2021 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 9 Februari 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara yang untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam jawabannya tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2021 telah mengambil putusan sela Nomor 219/ Pdt.G/ 2020/ PN.Byw yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili Absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menangguhkan biaya perkara dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NASIPAH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASIYAH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 35102442002070031, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/69/429.522.07/2020 tertanggal 27 Juli 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/21/429.522.07/2021 tertanggal 18 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/594/429.522.07/2020 tertanggal 01 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-8;
9. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-9;
10. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara tanah milik Indonesia, persil 24 Blok D.II KOHIR Nomor 508 luas 3.490 atas nama MISDIN P. MISDIN tertanggal 24 Oktober 1957, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 593/529/429.522.07/2020 tertanggal 25 Agustus 2020 untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-11;
12. Fotokopi Kerawangan Desa yang telah dilegalisir Ds. Kluncing Kec. Licin, Kab. Banyuwangi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-12;
13. Fotokopi Berita acara tertanggal 09 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-13;
14. Fotokopi Kutipan dari Buku C Desa Kluncing Kecamatan Licin Kab. Banyuwangi Registrasi No.593/11/HW/VIII/2020 tertanggal 25 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 NOP 35.10.16.002.020-0101.0 atas nama ASIYAH, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Muhadin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan tentang riwayat penguasaan obyek sengketa oleh para tergugat.
 - Bahwa, saksi sejak kecil tinggal di desa Kluncing dan Saksi pernah mengenal dan tahu dengan seseorang yang bernama Misdin P Misdin
 - Bahwa Setahu saksi, Misdin P Misdin mempunyai hubungan dengan Penggugat yang mana Misdin P Misdin adalah kakek dari Penggugat dan menikah dengan seorang perempuan bernama Sulama yang selama pernikahan dikaruniai 4 (empat) orang yaitu yang pertama bernama Asia yang kedua Sahrawi, yang ketiga Satimah, dan yang keempat Atun.
 - Bahwa, setahu saksi sekarang Misdin P Misdin sudah meninggal sekitar tahun 70an;
 - Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan mengenai sengketa yang terletak di desa Kluncing dengan batas-batasnya sebagai berikut Sebelah Timur Pak Sum Dulpa'l, sebelah Utara Pak Dullah, sebelah Barat Pak Sulhat, sebelah selatan jalan desa.
 - Bahwa, Setahu saksi, Misdin P Misdin dulu pernah menetap tinggal disitu bersama dengan Sa'adi yang mana suaminya juga bernama Misdin dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Saimah, Satiha, Sumi, Suratna, Sumariyah, Suryati, dan Saiful.
 - Bahwa, Saadi merupakan adik dari Sulama istri dari Misdin P Misdin
 - Bahwa, Setahu saksi suami Saadi yaitu Pak Misdin itu orang Pakel kemudian setelah menikah dengan Saadi kemudian menempati disitu
 - Bahwa, Dulu keluarganya Misdin P Misdin pernah tinggal disitu termasuk anaknya Asia dan Nasipah dulu menempati objek sengketa

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa kok bu Nasipah ini dan keluarganya tidak tinggal disitu tapi setahu saksi Saadi pernah bertengkar dengan Nasipah sekitar tahun 80an (delapan puluhan).
- Bahwa, sekarang Nasipah ini tinggalnya di barat obyek sengketa bersama Ibunya juga berserta keluarganya juga
- Bahwa Setelah Nasipah tinggal sendiri setahu saksi sampai sekarang obyek yang menjadi sengketa ditempati oleh Saadi, Suryati, dan Syaiful.
- Bahwa sekarang kondisinya objek sengketa sudah ada 3 (tiga) rumah dan dikuasai oleh Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu dasarnya Saadi dan anak-anaknya bisa tinggal di tanah itu dan membangun rumah
- Bahwa, Saadi dengan anak-anaknya tinggal disitu sudah lama sejak tahun delapan puluh;
- Bahwa, ada 2 (dua) orang yang bernama Misdin yaitu Misdin suaminya Saadi dengan Misdin P Misdin suami dari Sulama dan keduanya sudah meninggal.
- Bahwa, hubungan Nasipah adalah anak dengan sdri. Asia yang merupakan anak dari Misdin P Misdin dan Sulama;
- Bahwa, setahu saksi anak dari Misdin P Misdin dan Sulama yaitu Asia, Sahrawi, Sadima, dan Atun masih hidup;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Asia Sahrawi, Sadima, dan Atun itu punya anak keturunan tetapi saksi tidak tahu masing-masing punya berapa keturunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut tidak dibagi keanak keturunannya tetapi diberikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Misnayu, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara;
- Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan tentang saksi ini mengetahui bahwa Penggugat dan ibunya diusir oleh para Tergugat.

Halaman 56 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



- Bahwa, saksi tahu dan kenal Misdin P Misdin yang mempunyai istri bernama Sulama dan selama perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang
- Bahwa Saksi sendiri merupakan suami dari anaknya Misdin P Misdin dan dulu saksi juga menempati di obyek sengketa itu
- Bahwa, saksi tahu persoalannya antara Nasipah dengan Bu Saadi mengenai sengketa tanah dengan batas-batas Sebelah Utara P. Udjaimad, sebelah Timur P.Sum Dulpa'I, sebelah Barat P.Sulahat, dan sebelah Selatan Jalan Desa.
- Bahwa, sekarang Nasipah dan Asia tidak menempati obyek sengketa itu ada pertengkaran masalah Lembu yang mana yang bertengkar adalah Saadi dengan Asia.
- Bahwa, pada saat pertengkaran terjadi, Saksi sudah pindah dari obyek sengketa
- Bahwa, Nasipah dan Ibunya sekarang tinggal di sebelah baratnya obyek sengketa.
- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana tanah itu bisa dikuasai Saadi, Saibuni, dan Suryati

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3510247006450016 atas nama SAADI, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk SAIBUNI No. 3510241208760002, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SURIYATI No. 3510245705720002, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk MISDIN No. 35.10.15.2017.00811.ET, Tertanggal 29 Mei 1990, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk MISDIN No. 01186.35.10.15.2017.ET, tertanggal 30 Juli 1992, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga milik SAADI BINTI SADRI (ALM) No. 3510242703080002, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga milik SAIBUNI BIN MISDI No. 3510242703080002, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga milik SURIYATI BINTI MISDIN No. 3510243005080007, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-8;
9. Fotokopi Akta Nikah berwarna Merah bata berlambang burung garuda, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-9;
10. Fotokopi Akta Nikah berwarna Hijau bata berlambang burung garuda, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-10;
11. Fotokopi Surat Kematian dari Kepala Desa Kluncing No. 474.3/68/429.522.07/2020 tertanggal 15 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-11;
12. Fotokopi Lembar Buku C (Letter C) dengan setempel dan tanda tangan Kepala Desa Kluncing Kecamatan Licin, tertanggal 16 Juni 1979 untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-12;
13. Fotokopi Lembar Kerawang Desa (Gambar Peta Tanah) dengan setempel dan tanda tangan Kepala Desa Kluncing Kecamatan Licin Tertanggal Kluncing 16 Juni 1979 untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-13;
14. Fotokopi Surat pernyataan MUALIM yang mengetahui dan ikut serta menandatangani lembar letter C dan Lembar Kerawangan desa bersama dengan Kepala Desa Kluncing pada tanggal 16 Juni 1979, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-14;
15. Fotokopi Surat Penting dari Kuasa Hukum untuk Lurah Kluncing dengan No surat 10/TM-05/XI/2020 Tertanggal 11 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-15;
16. Fotokopi Lembar buku C dengan setempel dan paraf Kepala Desa Kluncing Kecamatan Licin, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-16;
17. Fotokopi Lembar Kerawang Desa dengan setempel dan Tanda Paraf Kepala Desa Kluncing Kecamatan Licin, untuk selanjutnya diberi tanda bukti -- T-17;
18. Fotokopi SPPT PBB, NOMOR NOP 35.10.161.002.020-0099.099 Tertanggal 30 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-18;
19. Fotokopi SPPT PBB, NOMOR NOP 35.10.161.002.020-0099.0100 Tertanggal 30 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti -- T-19;
20. Fotokopi Surat Penting dari Kuasa Hukum untuk Lurah Kluncing dengan No. surat 10/TM-05/XI/2020 Tertanggal 11 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/129/429.522.07/2020 Tertanggal 11 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-21;

Halaman 58 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Penting dari Kuasa Hukum untuk Camat Licin dengan Nomor Surat 11/TM-05/XI/2020 Tertanggal 16 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 300/254/429.522/2020 Tertanggal 16 November 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-23;
24. Fotokopi Surat Undangan Nomor 005/97/429.522.07/2020, tanggal 28 Juli 2020 dan surat Undangan Nomor 005/113/429.522.07/2020 tanggal 7 September 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kluncing, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-24;
25. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 05 Oktober 2020 perkara Nomor 219/Pdt.G/2020/PN.Byw pada halaman 2 (dua), nomor 2 (dua), untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-25;
26. Fotokopi Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 05 Oktober 2020 perkara Nomor 219/Pdt.G/2020/PN.Byw pada halaman 5 (lima), untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-26;
27. Fotokopi Surat Penetapan Waris Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti ----- T-27;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-12, T-13, T-16, T-17, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tidak mampu menunjukkan asli bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Suiman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi menerangkan tidak kenal Penggugat tetapi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara
 - Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan tentang asal usul tanah sengketa antara Para Tergugat dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Misdin Pak Misdin yang berasal dari Bayu dan pak Misdin dari Pakel yang mana Misdin P Misdin yang berasal dari Pakel merupakan suami dari Sa'adi dan Misdin yang dari Bayu adalah suami dari Sulama;
 - Bahwa, saksi kenal dengan bu Saadi dan sekarang ini masih hidup yang mempunyai anak yaitu Saiful, Sapiyah, yang ketiga lupa dan yang ke empat lupa juga.

Halaman 59 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga pak Misdin dengan Sulama i ada hubungan saudara dengan Bu Saadi yang mana Sulama adalah kakak dari Sa'adi;
- bahwa setahu saksi Misdi pamisdin dengan Sulama menikah lebih dulu daripada dengan Sa'adi yang menikah dengan Misdin P Misdin;
- Bahwa dahulu Misdin bersama Sulama pernah tinggal di objek sengketa termasuk anaknya Asia dan Nasipah sekarang saksi tidak tahu kenapa Nasipah dan keluarganya tidak tinggal disitu;
- Bahwa Nasipah pindah dari objek sengketa karena bertengkar dengan Sa'adi dan Pertengkaran terjadi tahun 80 (delapan puluhan).
- Bahwa Kemudian sekarang Nasipah ini tinggalnya di barat obyek sengketa bersama Ibunya juga berserta keluarganya
- Bahwa, setahu saksi sampai sekarang obyek yang disebut tadi saksi itu sekarang ditempati oleh Sa'adi, Suryati, dan Syaiful.
- Bahwa, sekarang kondisi objek sengketa sudah ada rumah sebanyak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana Sa'adi dan anak-anaknya bisa tinggal di tanah itu dan membangun rumah dan setahu saksi Para Tergugat sudah tinggal lama di objek sengketa yaitu sekitar tahun delapan puluh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Asia, Sahrawi, Sadima, dan Atun itu punya anak keturunan namun saksi tidak tahu berapa banyak keturunannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau penggugat pernah membayar pajak atas tanah itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Jamirin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan kenal Tergugat I, tidak kenal Tergugat II, dan tidak kenal Tergugat III tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan tentang asal usul tanah sengketa.
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara tanah antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Misdin Pa Misdin yang berasal dari Bayu dan Misdin yang berasal dari Pakel dan keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi kenal dengan bu Saadi yang merupakan istri Misdin Pa Misdin dari Pakel

Halaman 60 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anaknya bu Saadi yaitu Saiful, Sapiyah, yang ketiga lupa dan yang ke empat lupa juga.
- Bahwa, Setahu saksi, Misdi pamisdin dan Sulama menikah lebih dulu daripada dengan Sa'adi yang menikah dengan Misdin pamisdin
- Bahwa, Setahu saksi suami Sa'adi adalah Pak Misdin yang berasal dari Pakel yang mana dulu menempati objek sengketa
- Bahwa, setahu Saksi, keluarganya Misdi Pamisdin pernah tinggal disitu termasuk anaknya Asia dan Nasipah dulu menempati disitu;
- Bahwa, Nasipah dan keluarganya tidak tinggal di objek sengketa karena Pindah yang sebelumnya ada pertengkaran dengan Sa'adi;
- Bahwa setahu saksi Pertengkaran terjadi pada tahun 80 (delapan puluhan) dan kemudian sekarang Nasipah ini tinggalnya di barat obyek sengketa bersama Ibunya juga beserta keluarganya juga;
- Bahwa, sampai sekarang obyek yang disebut tadi saksi itu sekarang ditempati oleh Saadi, Suryati, dan Syaiful yang mana sekarang itu kondisinya ada rumah sebanyak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar Saadi dan anak-anaknya bisa tinggal di tanah itu dan membangun rumah tetapi Saadi dengan anak-anaknya tinggal disitu sudah lama Sekitar tahun delapan puluh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Asia Sahrawi, Sadima, dan Atun itu punya anak keturunan tetapi saksi tidak tahu berapa banyak keturunannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, kedua belah pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak yang berperkara menyatakan cukup dengan gugatan dan jawaban serta pembuktiannya masing-masing, kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Maret 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat ke tempat objek sengketa berada untuk memastikan kondisi dan batas-batas objek yang menjadi sengketa di antara para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis pada masing-masing tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak di persidangan telah memohon putusan dan menyatakan tidak akan memajukan apa-apa lagi;

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab para pihak, ternyata duduk persoalan perkara telah menjadi jelas dan terang, sehingga berdasarkan azas penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman maka Majelis Hakim karena jabatannya (ambtshalve) akan menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi dari Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di dalam Jawaban di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil sangkalan berupa eksepsi terhadap gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Dalam Hal Ini Tentang Kewenangan Mengadili : Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire):

Bahwa Pengadilan Negeri Banyuwangi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 219/ Pdt.G/ 2020/ PN.Byw ini, dikarenakan karena gugatan Para Penggugat merupakan sengketa waris yang merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

2. Gugatan Yg Diajukan Penggugat Obyek Sengketanya Tidak Tepat, Tidak Jelas, Kabur Serta Tidak Tentu, Tidak Cermat & Tidak Teliti (Exceptio Obscur Libelum):

Bahwa pada angka Nomor 2 (Dua), Halaman 2 (Dua) & angka Nomor 4 (empat) Halaman 4 (empat), Halaman 5 (lima) Tidak Tepat, Tidak Benar, dan tidak jelas karena Penggugat menyebutkan batas-batas obyek sengketa yang digugat yang mana di tulis Batas Wilayah Selatan, seharusnya itu Batas Wilayah Utara Tanah Milik P. Udjaimad Abdullah sehingga jelas bahwa Penggugat tidak tahu persis dimana letak tanah obyek sengketa yang sebenarnya maka dalam hal ini Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, kabur serta tidak tentu (**EXCEPTIO OBSCUR LEBELUM**) dan oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat & melawan hukum;

Halaman 62 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



3. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada Halaman 1 (satu), angka nomor 7 (tujuh) Halaman 3 (tiga) Tidak Tepat, Tidak Benar, dan tidak jelas, karena Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau sebagai Tergugat sebab ahli waris atau keturunan MISDIN P.MISDIN berjumlah lebih dari 3 orang, yang kesemuanya pernah hadir dalam mediasi didesa pada hari rabo tanggal 29 Juli 2020 dan hari rabo tanggal 9 September 2020, Adapun Ahli Waris MISDIN P MISDIN yaitu :

1. Saadi Binti Sadri (alm) selaku istri sah dari Misdin P. Misdin;
2. Saibuni Bin Misdin;
3. Suriyati Binti Misdin;
4. Satumi Binti Misdin;
5. Surakna Binti Misdin;
6. Sumariyah Binti Misdin;

Sedangkan dalam dalil Penggugat pada halaman 1 (satu), angka nomor 7 (tujuh) halaman 3 (tiga) gugatannya hanya disebutkan : Saadi Tergugat I, Saibuni Tergugat II, Suriyati Tergugat III;

4. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Error In Persona (Diskualifikasi In Person):

Bahwa pada dalil-dalil gugatan penggugat yaitu pada angka 2 (dua), Halaman 2 (dua) Tidak Tepat, Tidak Benar, dan penuh rekayasa, karena Penggugat sendiri bukan pemilik yang sah, bukan ahli waris yang sah, yang resmi; Terbukti dalam dalil gugatannya Penggugat minta untuk disahkannya Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020; Dalam hal ini Akte Hibah yang bagaimana & seperti apa, sebab Para Ahli Waris dari MISDIN P MISDIN masih Hidup semua, dan tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada siapapun juga; Dan Istri dari Pemilik Tanah tersebut masih ada & masih hidup yaitu yang bernama Sa'adi Binti Sadri (Alm)/ Tergugat 1; Dalam hal ini yang berhak atas tanah tersebut adalah Para Tergugat, yang merupakan ahli waris asli dari Misdin P Misdin yang kawin secara Sah dengan Sa'adi Binti Sadri (Tergugat 1) seharusnya Penggugat itu merasa malu, bukan tanah hak miliknya ingin memiliki dengan menerbitkan Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 yang cacat hukum; yang mana Penggugat bekerjasama dengan Oknum Kepala Desa Kluncing selaku pejabat desa dan oknum Camat Licin selaku pejabat kecamatan untuk dapat menerbitkan Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020, karena timbul kenjanggalan bahwa pada

Halaman 63 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



saat Para Tergugat melalui kuasa hukumnya meminta salinan foto copy Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020, tidak diberikan dengan alasan Bu Saadi (Tergugat 1) tidak ada hubungan dengan tanah tersebut; Dalam hal ini Hak Para Tergugat selaku Hak Publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dihalangi, dihambat dan terkesan ditutupi oleh Oknum Lurah Kluncing & Oknum Camat Licin, Kedua Oknum tersebut dengan mempergunakan wewenang & jabatan menerbitkan Akte Hibah Nomor 22/06/47/HB/VIII/2020 agar Penggugat seolah-olah berhak atas tanah tanah persil nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor : 508 seluas kurang lebih 3.490 m² atas nama MISDIN P.MISDIN terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi tersebut; Dan dalil penggugat pada Halaman 3 (Tiga), Nomor 8 (Delapan), Nomor 9 (Sembilan), Nomor 10 (Sepuluh), Nomor 11 (Sebelas) semacam ini harus ditolak & dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal 18 Pebruari 2014 yang membantah dalil-dalil dari eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat Dalam Hal Ini Tentang Kewenangan Mengadili : Eksepsi Kompetensi Absolut (Exceptio Declinatoire):
Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa perkara ini adalah perkara perdata tentang sengketa waris bukan sengketa kepemilikan adalah keliru karena hubungan antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada ada hubungan Kewarisan tetapi Para Tergugat telah menguasai Objek tanah Sengketa atas nama Misdin P Msdin yang merupakan Kakek Penggugat, bahkan Para Tergugat telah mengusir Penggugat dan Ibu Penggugat, sehingga Perbuatan Para Tergugat telah melanggar Hak-hak Penggugat dan telah merugikan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*);
2. Bahwa Terhadap eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Objek Sengketanya Tidak Tepat, Tidak Jelas, Kabur Serta Tidak Tentu, Tidak Cermat Dan Tidak Teliti (Exceptio Obcuurlibel):
 - Bahwa Terhadap Penulisan Batas Objek Sengketa yang ditulis Penggugat “ Selatan : Tanah milik P. UDJAIMAD ABDULLAH “ adalah kesalahan ketik dari Penggugat saja, sesungguhnya maksud kata “selatan” itu adalah Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Hukum Penggugat dalam hal ini adalah Pasal 127 Rv yang menyatakan "Penggugat berhak merubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan".
- Kesalahan ketik arah mata angin , namun kata tersebut dapat dipahami maksud nya oleh Tergugat bukanlah merupakan kaburnya objek Sengketa sehingga, eksepsi Para Tergugat harus dikesampingkan dan tidak dapat diterima.

3. Bahwa, Terhadap eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):

Bahwa gugatan ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, siapa yang telah dianggap merugikan hak Penggugat maka orang itulah yang di gugat, dalam hal ini yang menguasai dan menempati objek sengketa adalah SAADI (Peggugat I) , SAIBUNI (Tergugat II) dan SURİYAT (Tergugat III). adapun anak-anak SAADI yang lain sebagaimana di sebut oleh Para Tergugat saat ini tidak menguasai dan menempati Objek sengketa tersebut.

4. Bahwa, Terhadap eksepsi Gugatan Yang Diajukan Penggugat Error In Person (Diskualifikasi In Persona):

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Kepada Para tergugat adalah Sudah Tepat, tidak Error in Persona, nama alamat sudah jelas, posisi Hukum Para Tergugat sudah jelas dimana Para Tergugat telah mengusir Ibu penggugat dan Penggugat. Para Tergugat telah menguasai dan menempati Objek tanah sengketa peninggalan dari Kakek Penggugat yang bernama MISDIN P MISDIN.
- Bahwa Ahli Waris MISDIN P MISDIN yaitu : ASIYAH, SAHRAWI, SADIMAH, dan ATUN telah menghibahkan Objek Sengketa Kepada Anaknya ASIYAH yang bernama NASIPAH (Penggugat) sebagaimana Akta Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VIII/2020. Sehingga patutlah Penggugat memposisikan sebagai Penggugat.
- Bahwa Para Tergugat menyatakan Penggugat melakukan Pemalsuan Surat, agar tidak menimbulkan fitnah maka Para Tergugat harus bisa membuktikan perbuatan melawan hukum pemalsuan surat (pidana) yang sudah berkekuatan hukum tetap meyakini Penggugat melakukan pemalsuan surat .

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan bantahan atas eksepsi tersebut dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim akan

Halaman 65 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dengan memperhatikan bantahan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam Repliknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yaitu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, maka oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dan telah pula diputuskan oleh Majelis Hakim di dalam Putusan Sela pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali materi eksepsi tersebut dan dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas bukan berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, baik secara relatif maupun absolut;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 136 HIR, terhadap eksepsi-eksepsi demikian, Pengadilan tidak harus menjatuhkan Putusan Sela, melainkan dapat memeriksa dan memutusnya bersama-sama dengan Pokok perkara;

Menimbang, bahwa pengertian dan tujuan eksepsi dalam konteks hukum Acara Perdata bermakna tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Bahwa dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), melainkan bantahan atau tangkisan terhadap materi pokok perkara diajukan sebagai bagian tersendiri mengikuti eksepsi;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang paling signifikan diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yakni tentang Gugatan Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa, salah satu syarat formil sahnya suatu gugatan sehingga dapat diterima untuk diperiksa pokok perkaranya oleh Pengadilan adalah bahwa Pihak yang menjadi Penggugat atau ditarik menjadi Tergugat harus lengkap dan tepat sehingga gugatan yang diajukan tidak kekurangan Pihak

Halaman 66 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



(Plurium Litis Consortium) yang maksudnya Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang

pihaknya;

sehingga oleh Pengadilan gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti posita gugatan Penggugat, hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik P. Udjaimad Abdullah;
- Timur : Tanah mili P. Sum Dulpa'i;
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik P. Sulahat Surdjah;

Sebagaimana bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 24 Oktober 1957, yang mana tanah sengketa tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Posita gugatan angka 2, angka 7, dan angka 8;

Menimbang, bahwa Posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 2 sampai dengan angka 4 dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi angka 7 yang mendalilkan terhadap sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik P. Udjaimad Abdullah;
- Timur : Tanah mili P. Sum Dulpa'i;
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik P. Sulahat Surdjah;

Sebagaimana bukti Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tertanggal 24 Oktober 1957, adalah milik Misdin P misdin yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1972 sebagaimana surat keterangan Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 474.3/ 69/ 429.522.07/ 2020, sedang istri Misdin P Misdin yang bernama Sulamah meninggal dunia pada tahun 1970 dan kemudian Objek sengketa tersebut oleh Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu: Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun telah diHibahkan Kepada Anaknya Asiyah yang bernama Nasipah (Penggugat) sebagaimana Akta Hibah Nomor 22/ 06/ 47/ HB/ VIII/ 2020 namun pada tahun 1988, orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Asiyah) dan juga Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang semula tinggal di objek sengketa tersebut, diusir oleh Sa'adi (Tergugat I) dan sampai sekarang objek sengketa tersebut telah dikuasai tanpa Hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan oleh karenanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) telah memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah Akta Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VIII/2020 dan Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Selatan : Tanah milik P. Udjaimad Abdullah
- Timur : Tanah mili P. Sum Dulpat;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Tanah Milik P. Sulahat Surdjah;

kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangan para Tergugat maupun dari tangan orang lain atas ijin Para Tergugat, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa apabila dianalisis peristiwa hukum yang terjadi diatas tanah objek sengketa sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka peristiwa hukum hibah sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Selatan : Tanah milik P. Udjaimad Abdullah;
- Timur : Tanah mili P. Sum Dulpa'i;
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik P. Sulahat Surdjah;

telah melibatkan pihak lain, dalam hal ini adalah Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah) dan Ahli waris Misdin P Misdin;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu gugatan harus diajukan oleh dan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan hukum, oleh karenanya dalam hal ini Notaris/PPAT incasu H. Hartono selaku PPATs Camat

Halaman 68 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kerja Kecamatan Licin yang telah melegalisasi Perjanjian Hibah atas tanah objek sengketa yang tertuang dalam suatu Akta Hibah yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT sebagai prosedur adanya Hibah sehingga berakibat hukum terjadinya peralihan hak dari pemilik tanah sebelumnya dan menjadi hak pihak lain yang dalam hal ini beralih menjadi milik Penggugat dan Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun sebagai Pemberi Hibah Kepada Penggugat maka menurut Majelis Hakim jelas mempunyai hubungan hukum dengan para pihak dalam gugatan ini. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim, apabila yang digugat atau materi pokok gugatan adalah untuk mensahkan peristiwa hukum pemberian Hibah incasu sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi antara Penggugat dengan Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun yang telah dibuatkan Akta Hibah Nomor : 22/06/47/HB/VIII/2020 dihadapan H. Hartono selaku PPATs Camat Daerah Kerja Kecamatan Licin maka pihak-pihak lainnya yang terkait juga harus tetap dimasukkan dalam surat gugatan dan berkedudukan sebagai pihak juga dalam perkara ini yaitu H. Hartono selaku PPATs Camat Daerah Kerja Kecamatan Licin dan Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun selaku pemberi Hibah kepada Penggugat

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*", dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim. Jadi, apabila seorang Notaris/PPAT dan Ahli Waris berkedudukan sebagai Turut Tergugat dalam suatu gugatan, ia berkedudukan sebagai pelengkap sehingga H. Hartono selaku PPATs Camat Daerah Kerja Kecamatan Licin dan Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun dijadikan Turut Tergugat agar gugatan menjadi lengkap, sehingga Turut Tergugat dapat dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan, selain pihak yang berkepentingan secara langsung yaitu Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA RI No.663 K/Sip/1971, Tgl 6 Agustus 1971 Jo. Putusan MARI No.1038 K/Sip/1972, Tgl 1 Agustus 1973, Menyatakan : "*Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu*



barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.”

Menimbang, bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam suatu gugatan menurut Putusan Mahkamah Agung No. 1642 K/ Pdt/ 2005 tanggal 27 Februari 2009 yang pada pokoknya “*dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap. Ketidaklengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum maka gugatan tidak bisa diterima/Niet Ontvankelijke verklaard.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa keharusan dimasukannya H. Hartono selaku PPATs Camat Daerah Kerja Kecamatan Licin dan Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun sebagai pihak dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek / para pihak dalam gugatan, karena suatu gugatan yang tidak lengkap rumusan subjeknya akan menjadikan gugatan *error in persona*, sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, karena tidak mendudukkan H. Hartono selaku PPATs Camat Daerah Kerja Kecamatan Licin yang telah membuatkan akta Hibah tanah yang menjadi objek sengketa serta tidak mendudukkan Ahli Waris Misdin P Misdin selaku Pemberi Hibah Objek Sengketa kepada Penggugat sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) maka gugatan Penggugat patut dan adil untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tanpa harus mempertimbangkan lebih lanjut dari eksepsi-eksepsi selain dan selebihnya, eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I berkenaan dengan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), patut dan adil untuk diterima dan dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai penguasaan tanpa hak dan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap sebidang tanah Persil Nomor 24, Blok D.II, Kohir Nomor 508 seluas \pm 3.490 meter persegi atas nama Misdin P Misdin

Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kluncing Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik P. Udjaimad Abdullah;
- Timur : Tanah mili P. Sum Dulpa'i;
- Selatan : Jalan Desa
- Barat : Tanah Milik P. Sulahat Surdjah;

Yang mana objek sengketa tersebut oleh Ahli Waris Misdin P Misdin yaitu: Asiyah, Sahrawi, Sadimah, dan Atun telah dihibahkan Kepada Anaknya Asiyah yang bernama Nasipah (Penggugat) sebagaimana Akta Hibah Nomor 22/ 06/ 47/ HB/ VIII/ 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR menyebutkan bahwa penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi:

- Diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;
- Pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara, dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas dipertegas dalam putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985 yang mempertimbangkan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut dan relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR dan putusan MARI No. 935K/ Sip/ 1985, maka terhadap Pokok Perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi dan Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;
- Bahwa, dengan dikabulkannya eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi maka dengan sendirinya gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatannya;
- Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil maka Majelis Hakim menilai tidak perlu untuk menyentuh dan mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 71 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pokok perkara, sudah sepatutnya Majelis Hakim harus menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Tidak Dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan dibebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, sedangkan gugatan rekonvensi ini bersangkut paut dengan gugatan konvensi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan substansi gugatan rekonvensi tersebut dan sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi yang jumlahnya nihil;

Mengingat Pasal-Pasal HIR dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM REKONVENSI

Halaman 72 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini sejumlah Rp1.877.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Agus Pancara, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustisiana, S.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 219/Pdt.G/ 2020/ PN Byw tanggal 4 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustisiana, S.H.

Agus Pancara, S.H., M.Hum.

Dicky Ramdhani, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materi	:	Rp22.000,00;
2. Redaksi	:	Rp20.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
4. Proses	:	Rp75.000,00;

Halaman 73 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 219/Pdt.G/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	:	Rp40.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.285.000,00;
7. Panggilan	:	Rp405.000,00;
Jumlah	:	Rp1.877.000,00;
(satu juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		